

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN CERAH AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK
TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA PAREPARE**



OLEH

**MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN
NIM: 2220203874230044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK
TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA PAREPARE**



**OLEH
MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN
NIM: 2220203874230044**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak
Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan :
Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Fitrah Ramadhan

NIM : 2220203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 859 Tahun 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak
Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan :
Studi Kasus Pengadilan Agama

Nama Mahasiswa : Muhammad Fitrah Ramadhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 859 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj Sunuwati, Lc., M.HI (Ketua)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

ABD. Karim Faiz, S. HL., M.S.I (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Budiman, S.Ag., M.H.I. (0)
NIB. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad Saw, nabi yang menjadi contoh suri teladan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Iqbal Ridwan dan Hasnah A. Usman dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj Sunuwati Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Darmawati, M.Pd selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj Sunuwati, Lc., M.HI dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I., Selaku dosen penguji, atas kesediaan waktu serta segala saran dan masukan yang membangun.
4. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan,

keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan administrasi akademik penulis.

7. Seluruh keluarga, Saudara, Rekan, Teman, Sahabat, serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini turut membantu dan memberikan support.
8. Kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 4 Juli 2026

19 Muharram 1448 H

Penulis,



Muhammad Fitrah Ramadhan

NIM. 2220203874230044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fitrah Ramadhan

NIM : 2220203874230044

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 November 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

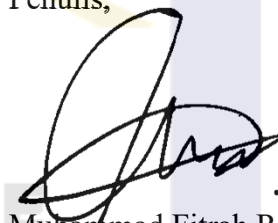
Judul Skripsi : Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak
Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan : Studi
Kasus Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Juli 2026

19 Muharram 1448 H

Penulis,



Muhammad Fitrah Ramadhan
NIM. 2220203874230044

ABSTRAK

MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN, Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan : Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare. (Dibimbing oleh Sunuwati)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dimana persentase angka terhadap terpenuhinya hak nafkah pasca cerai masih dalam kategori rendah dikarenakan berbagai faktor salah satunya karena adanya ikatan baru dalam sebuah pernikahan dalam proses perceraian jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Hak Perlindungan Perempuan, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum, kendala dan hambatan dalam pemenuhan hak mantan istri setelah terjadinya suatu perceraian di Pengadilan Agama Parepare

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, penelitian lapangan, dan wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Teknik pengolahan data yakni, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat pernikahan tidak tercatat didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; (2) perlindungan hukum terhadap perempuan diwujudkan melalui pemberian hak-hak pasca perceraian berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak-hak lainnya sesuai dengan kondisi para pihak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan; dan (3) pemenuhan hak-hak perempuan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi mantan suami, rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik dalam melaksanakan putusan, keterbatasan pelaksanaan putusan Pengadilan, serta rendahnya pemahaman hukum perempuan mengenai mekanisme memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai karena dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana, dan budaya hukum. Sementara itu, berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan perwujudan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: *Putusan Perceraian, Pernikahan Tidak Tercatat, Perlindungan Perempuan, Pengadilan Agama, Efektivitas Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka konseptual	24
D. KERANGKA PIKIR.....	37
37	
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Uji Keabsahan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah	46

B. Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Istri Sah Dalam Perkara Perceraian Akibat Suami Melakukan Pernikahan Tidak Tercatat.....	55
C. Kendala Dan Hambatan Dalam Putusan Perceraian Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	XIX



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Dokumentasi wawancara	Lampiran
5	Biodata penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur ‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata $\text{نكاح} = \text{وطء}$ artinya: setubuh, $\text{نكاح} = \text{زواج}$ artinya: pernikahan, kawin. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ajaran Agama, yaitu hidup sebagai suami istri tanpa melanggar ajaran Agama. Sementara itu, kata "kawin" mengacu pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis¹. Namun, dalam praktiknya, pemaknaan dan pelaksanaan perkawinan tidak selalu berjalan sejalan dengan ketentuan hukum negara. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perkawinan yang sah secara Agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

Perkawinan adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., bertujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.² Pelaksanaan perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi aspek biologis, tetapi juga mengandung dimensi ibadah yang menuntut tanggung jawab dan komitmen moral dari para pihak yang melaksanakannya³. Oleh karena itu, Islam memberikan penekanan kuat terhadap pernikahan melalui sunnah Rasulullah SAW. Penegasan tersebut tercermin secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

¹ Ibnu Burdah, *Kamus Arab-Indonesia: Istilah Hubungan Internasional* (Bumi Aksara, 2025).

² Nurwindah Nadira, Musdalifa Dahlan, and Andi Triulianti, "ISLAM DAN KELUARGA," *JIPD: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 2, no. 04 (2025), h.47.

³ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021). h.14.

فاتقوا الله في النساء, فانكم اخذتموهن بامانة الله, واستحللتم فرجهن بكلمة الله (رواه مسلم)

Artinya:

“Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah...” (HR. Muslim).⁴

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai ikatan hidup yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum. Pelaksanaan perkawinan menuntut adanya pemenuhan hak dan kewajiban secara adil antara suami dan istri sebagai wujud pengamalan ajaran Rasul. Perkawinan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati.⁵ Perkawinan yang dijalankan tanpa memperhatikan aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum, maka tujuan luhur perkawinan berpotensi tidak tercapai. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan, terutama ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi, sehingga perempuan berada pada posisi yang rentan secara hukum.

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang diatur oleh hukum positif di Indonesia.⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁴ Muslim bin al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah., t.t.), No 1218.

⁵ IAIN Parepare Abdul Rahim, Hasan Dfinubun, Sunuwati, STAI Asy-Syafi'iyah Nabire, “Jurnal Hukum Keluarga Islam” 3, no. 1 (2024), h. 35.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019).

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan kerangka hak dan kewajiban antara suami dan istri serta menentukan akibat hukum apabila terjadi perceraian. Dalam praktik sosial, selain pernikahan yang tercatat secara negara, banyak pula praktik pernikahan secara siri (tidak dicatat/tercatatnya secara negara), yang menimbulkan masalah hukum terkait pengakuan status, hak-hak ekonomi, dan perlindungan bagi istri dan anak.

Nikah siri (pernikahan tidak tercatat) dapat dianggap sah menurut tata cara Agama tertentu, akan tetapi pernikahan yang tidak tercatat sering menyebabkan ketidakjelasan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan perdata (misal. hak atas harta Bersama [*gono-gini*], pengakuan anak, pelunasan mahar, serta pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah*).⁸ Di sisi lain, hukum acara dan hukum materiil Islam (seperti ketentuan Kompilasi Hukum Islam/KHI) mengatur akibat-akibat perceraian—termasuk kewajiban mantan suami memberikan nafkah *iddah*, *maskan/kiswah*, dan *mut'ah*—sebagai upaya perlindungan terhadap mantan istri.⁹ Namun dalam praktik persidangan, pelaksanaan kewajiban tersebut sering menemui hambatan ketika eksistensi pernikahan kedua (siri/pernikahan tidak tercatat) atau pembagian tanggung jawab suami menimbulkan konflik pemenuhan kewajiban

Putusan Pengadilan Agama Parepare terdapat perkara menonjol sebagai contoh konflik akibat kombinasi perceraian talak dan adanya pernikahan tidak tercatat. Pada perkara nomor 21/Pdt.G/2026/PA.Pare, menurut keterangan terdapat perkara suami

⁷ Rusmita, Rusdaya Basri, Budiman “MARITAL The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019” 2, no. November (2023), h. 17.

⁸ Farouq Ahmad Ali, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir” (IAIN PAREPARE, 2025), h.10.

⁹ Amira Fauzia Luberti, “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Metro” (IAIN Metro, 2021).

mengajukan dan/atau dijatuhi cerai talak terhadap istri sahnya melalui Pengadilan Agama; namun dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian terhadap istri sah terdapat kendala, karena suami menyatakan beban tanggung jawab terhadap istri keduanya (pernikahan tidak tercatat) sehingga tidak mampu/enggan memenuhi kewajiban pasca perceraian. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan terhadap istri sah, bagaimana hakim menimbang hak-hak tersebut di tengah adanya pernikahan tidak tercatat, serta menganalisis apa kendala dan hambatan terhadap pemenuhan hak-hak istri pertama di Pengadilan Agama. (Fakta-fakta perkara yang spesifik diambil dari dokumen dan pernyataan Pengadilan Agama sebagai data primer untuk studi kasus.)

Penelitian dan tulisan praktik menunjukkan bahwa kendala pemenuhan hak pasca perceraian sering muncul karena: (a) ketidakmampuan ekonomi suami dalam memenuhi nafkah pasca cerai, (b) prioritas pembagian tanggung jawab suami terhadap keluarga lain, dan (c) interpretasi serta penerapan ketentuan KHI dan UU Perkawinan oleh hakim yang kadang berbeda-beda dalam putusan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak yang terbentur keberadaan pernikahan tidak tercatat—dengan studi kasus putusan konkrit dalam kasus seperti ini di Pengadilan Agama Parepare—masih terbatas. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengurai bagaimana hakim menimbang dari sudut hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, serta asas perlindungan perempuan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Masalah keharmonisan keluarga menjadi isu yang semakin krusial di tengah meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Terutama dalam konteks pernikahan di bawah umur, banyak

pasangan muda yang belum memiliki kesiapan mental dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰

Berdasarkan data statistik penanganan perkara dari SIPP Pengadilan Agama Parepare, tidak ada angka statistik tunggal yang secara eksklusif mencatat jumlah kasus dengan alasan spesifik "karena istri siri/pernikahan tidak tercatat". Hal ini dikarenakan Pengadilan mengelompokkan perkara berdasarkan kategori hukum formal (seperti faktor perselingkuhan, KDRT, atau ekonomi), bukan berdasarkan detail alasan personal pelaku di dalam sistem rekapitulasi data macro. Permasalahan suami yang enggan atau kurang mampu dikarenakan prioritas pembagian finansial (antara mantan istri dan istri melalui pernikahan tidak tercatat). Namun, kita dapat melihat potret riil masalah ini di Kota Parepare melalui salah satu indikator yaitu Data Fakta Lapangan di Parepare (Riset Hukum Kualitatif), dan Berapa persentase perkara perceraian dikarenakan faktor ekonomi di Parepare

Kota Parepare terkait masalah pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini hanya terjadi pada jenis perkara Cerai Talak (perkara yang diajukan oleh suami), hal ini selaras pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), teks hukum dalam KHI, kewajiban nafkah tersebut memang hanya ditujukan apabila "perkawinan putus karena talak". Namun, anggapan bahwa cerai gugat (cerai yang diajukan istri) sama sekali tidak diwajibkan memberikan nafkah kini sudah tidak sepenuhnya tepat karena adanya pembaruan hukum dari Mahkamah Agung seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Berdasarkan data dari sistem informasi Kinsatker Badilag, per tahun 2026 berjalan ini saja, Pengadilan Agama Parepare telah menerima 12 perkara Cerai

¹⁰ Sunuwati Sunuwati, "Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022)," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 3 (2024): 43–53.

Talak baru.¹¹ Dalam rentan tahun-tahun sebelumnya, rata-rata perkara cerai talak berkisar di angka 67 hingga 136 kasus per tahun.¹² Seluruh volume kasus inilah yang menjadi titik rawan terjadinya negosiasi atau kemacetan pembayaran nafkah istri sah pasca-cerai.

Data Fakta Lapangan di Parepare (Riset Hukum Kualitatif) Riset mendokumentasikan wawancara kasus nyata di Parepare di mana seorang suami sengaja memutus komunikasi, meninggalkan empat anak yang masih kecil, dan menghentikan seluruh nafkah untuk istri sahnya setelah ia memilih pergi dan hidup bersama perempuan lain (istri siri baru).¹³ Peneliti juga menarik kesimpulan bahwa meskipun hakim di Pengadilan Agama Parepare secara konsisten memberikan beban nafkah bagi istri sah di dalam amar putusannya, eksekusi putusan tersebut di lapangan sering kali macet dan mandul karena Pengadilan tidak memiliki otoritas eksekusi otomatis jika suami melarikan diri atau menyembunyikan pendapatannya demi keluarga barunya.

Data fakta lapangan (Riset Hukum Kualitatif) yang kedua, Penelitian tersebut menunjukkan adanya mantan suami yang tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah setelah membangun kehidupan baru dengan perempuan lain, yang berdampak pada terabaikannya hak ekonomi mantan istri dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya, dalam konteks hubungan baru yang dalam penelitian lain juga dikaitkan dengan praktik

¹¹ Badilag, “Kinsatker Badilag,” 2026.

¹² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2021” (Jakarta, 2021), <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-selatan--2020.html?year=2020>.

¹³ Rusdaya Basri, “The Women ’ S Rights Post-Divorce : Assesing The Roles Of Religious Counselors And Community Leaders In Parepare” XI, no. 3 (2023). h. 27.

perkawinan tidak tercatat (Nikah siri)¹⁴, Tidak hanya di Parepare terdapat permasalahan yang sama (pemenuhan nafkah pasca cerai) di Kabupaten Sidrap, Temuan studi menunjukkan bahwa hanya 6,21% perkara pemenuhan hak istri pasca perceraian yang berhasil dipenuhi. Hambatan utamanya dipengaruhi oleh rendahnya itikad baik mantan suami serta keterbatasan kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban nafkah¹⁵. Penelitian tersebut menunjukkan rendahnya tingkat pemenuhan nafkah pasca perceraian, yang dipengaruhi oleh faktor itikad baik mantan suami dan kemampuan ekonominya dalam menjalankan kewajiban terhadap mantan istri dan anak.

Data Pengadilan maupun Badan Pusat Statistik (BPS), secara administratif tidak menyediakan filter bertuliskan "Jumlah suami mogok bayar nafkah akibat istri melalui pernikahan tidak tercatat". Namun, secara faktual-empiris lewat riset lokal di Parepare, Fenomena rendahnya pemenuhan nafkah pasca perceraian menunjukkan masih lemahnya kepatuhan mantan suami terhadap putusan Pengadilan, Adapun hambatan utama yang mempengaruhi kondisi tersebut meliputi faktor ekonomi, rendahnya itikad baik mantan suami, serta perubahan prioritas kehidupan setelah terbentuknya relasi atau keluarga baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terkait Hak-Hak Istri Sah Pasca Perceraian Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ?

¹⁴ Muh Akbar, Fhad Syahril, and Hasrianti Hasrianti, "Parental Divorce : How to Ensure Child Support Rights Are Protected ?" 9, no. 1 (2024): 92–102.

¹⁵ Mindriani Amin et al., "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang" 2 (2025).

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Istri Sah Dalam Perkara Perceraian Akibat Suami Melakukan Pernikahan Tidak Tercatat ?
3. Apa Kendala Dan Hambatan Dalam Putusan Perceraian Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menetapkan Akibat Perceraian (Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, Pembagian Harta, Hak *Hadhanah*, Dsb.) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
2. Untuk Mendeskripsikan Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Istri Sah Pada Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Parepare
3. Untuk Menganalisis Kendala Dan Hambatan Dalam Putusan Perceraian Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu bagi para pembaca termasuk bagi para akademisi Hukum Keluarga Islam mengenai putusan cerai akibat pernikahan tidak tercatat yang terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi hak perempuan terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare dalam menangani kasus perceraian akibat pernikahan tidak tercatat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam kajian analisis putusan Pengadilan (*case law analysis*) yang dikaitkan dengan perlindungan perempuan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kajian mengenai efektivitas hukum dan penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam praktik peradilan Agama. Secara konseptual, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi pemikiran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara hukum positif, hukum Islam, dan realitas sosial dalam penanganan perkara perceraian yang melibatkan praktik pernikahan tidak tercatat, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi hak-hak pasangan dalam rumah tangga dan pentingnya saling menghargai setiap tersebut. Edukasi yang tepat dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam komunikasi antara sebuah pasangan, saling menghargai setiap pasangan yang menikah, serta mengurangi angka perceraian akibat kurangnya *respect* terhadap pasangan khususnya di Kota Parepare. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi pengetahuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan praktisi di lingkungan Pengadilan Agama Parepare, dalam menangani perkara serupa agar lebih memperhatikan aspek perlindungan perempuan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi para pihak yang berperkara, advokat, maupun lembaga pendamping perempuan dalam memahami hak-hak hukum istri sah pasca

perceraian, sehingga pelaksanaan putusan Pengadilan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka, atau dikenal sebagai *literature review*, adalah kegiatan meninjau atau mengkaji ulang berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya terkait dengan topik yang akan diteliti.¹⁶ Adapun tinjauan penelitian relevan yang digunakan yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian tetap relevan dengan konteks Analisis putusan cerai akibat pernikahan tidak tercatat terhadap perlindungan hak perempuan studi kasus Pengadilan Agama Parepare, antara lain sebagai berikut:

Penelitian relevan pertama ditulis oleh Rusdaya Basri, dkk. (2023) dengan judul "The Women's Rights Post-Divorce: Assessing the Roles of Religious Counselors and Community Leaders in Parepare".¹⁷ bertujuan untuk mengkaji hak-hak perempuan pasca perceraian serta peran penyuluh Agama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan hak-hak tersebut di Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian memiliki hak berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *hadhanah*, pembagian harta bersama (gono-gini), dan hak waris dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyuluh Agama berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian melalui kegiatan penyuluhan keAgamaan dan bimbingan keluarga.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan

¹⁶ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, h.2.

¹⁷ Basri, "The Women ' S Rights Post-Divorce : Assesing The Roles Of Religious Counselors And Community Leaders In Parepare."

setelah perceraian berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya hak nafkah, hak ekonomi, dan hak-hak perempuan pasca putusnya perkawinan.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Rusdaya Basri dkk. berfokus pada peran penyuluh Agama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Parepare. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada analisis putusan perceraian yang berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat terhadap perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Parepare, meliputi pertimbangan hakim, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, serta efektivitas pemenuhan hak perempuan berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Mindriani Amin dkk. (2025) berjudul "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Madhiyah* Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang".¹⁸ Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi pelaksanaan putusan mengenai nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah pasca perceraian masih sangat rendah. Dari keseluruhan perkara yang diteliti, hanya sekitar 6,21% tuntutan nafkah istri yang dipenuhi oleh mantan suami. Hambatan utama berasal dari rendahnya kesadaran hukum mantan suami, kurangnya itikad baik, keterbatasan

¹⁸ Amin et al., "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Madhiyah* Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang."

kemampuan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum para pihak, serta minimnya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri. Penelitian ini juga menemukan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pertimbangan keadilan, kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, dan prinsip keadilan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Mindriani Amin dkk. memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena sama-sama membahas perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam lingkup Peradilan Agama. Kedua penelitian juga mengkaji hak-hak ekonomi mantan istri setelah perceraian, seperti nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kedua penelitian menempatkan hakim sebagai aktor penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui putusan yang dikeluarkan, serta sama-sama menyoroti efektivitas pemenuhan hak perempuan setelah adanya putusan Pengadilan .

Perbedaan antara penelitian Mindriani Amin dkk. dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Mindriani Amin dkk. berfokus pada realisasi eksekusi putusan hak nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah madhiyah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan menelaah tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan serta faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak-hak tersebut. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada analisis putusan cerai akibat pernikahan tidak tercatat terhadap perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan

pernikahan tidak tercatat serta menilai perlindungan hak perempuan melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, objek permasalahan, lokasi penelitian, dan fokus analisis kedua penelitian tersebut berbeda meskipun sama-sama berada dalam kajian perlindungan hak perempuan pasca perceraian

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muslikhah Anna Dhifah, Suma Laila Fi Ramadhani, dan Zaynabal Jabilirrohmah dengan judul “Problematika Nikah Siri dalam Hukum Positif dan Islam.”¹⁹ Penelitian ini membahas implikasi hukum dan sosial dari nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, termasuk dampaknya terhadap status hukum perempuan dan anak. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis permasalahan nikah siri.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek pembahasan yang sama, yaitu nikah siri serta dampaknya terhadap perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis penelitian. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih membahas problematika nikah siri secara umum terhadap perempuan dan anak, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap istri sah pasca perceraian akibat adanya nikah siri serta efektivitas hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian dalam jurnal Problematika Nikah Siri dalam Hukum Positif dan Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat nikah, praktik tersebut

¹⁹ Muslikhah Anna Dhifah and Zaynab Ramadhan, Sukma Laila FiJabilirrohmah, “Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 10 No. 2 (2025) Problematika Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam” 10, no. 2 (2025).

tetap menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial dalam hukum positif Indonesia. Dampak yang muncul meliputi hilangnya hak waris, ketidakjelasan status perkawinan dan anak, kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta terganggunya perlindungan terhadap keturunan dan harta dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah dan pencatatan resmi perkawinan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian status bagi perempuan dan anak yang terdampak nikah siri.

Adapun perbedaan dan persamaan dari setiap tinjauan relevan diatas dalam bentuk table untuk mempermudah para pembaca, sebagai berikut :

Judul	Perbedaan	Persamaan
Rusdaya Basri dkk (2023) berjudul “The Women's Rights Post-Divorce: Assessing the Roles of Religious Counselors and Community Leaders in Parepare”	Rusdaya Basri meneliti penyuluh Agama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasi hak-hak perempuan pasca cerai, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan perceraian terkait pemenuhan hak pasca cerai	sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya hak nafkah, hak ekonomi, dan hak-hak perempuan pasca putusnya perkawinan.

Mindriani Amin dkk. (2025) berjudul "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah <i>Iddah</i>, Nafkah <i>Mut'ah</i> dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang"	Penelitian Mindriani Amin berfokus pada realisasi eksekusi nafkah <i>iddah</i>, <i>mut'ah</i>, dan madhiyah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Sedangkan Penelitian penulis berfokus pada analisis putusan cerai akibat pernikahan tidak tercatat terhadap perlindungan hak perempuan.	sama-sama membahas perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam lingkup Peradilan Agama. Kedua penelitian juga mengkaji hak-hak ekonomi mantan istri setelah perceraian
Muslikhah Anna Dhifah, Suma Laila Fi Ramadhani, dan Zaynabal Jabilirrohmah (STIM Surakarta, 2025) Problematika Nikah Siri	penelitian tersebut lebih membahas problematika nikah siri sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji perlindungan hukum	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek pembahasan yang sama, yaitu nikah siri serta dampaknya terhadap

dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	terhadap istri sah pasca perceraian akibat adanya nikah siri melalui pertimbangan hakim	perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
---	--	--

B. Landasan Teori

Teori merupakan kumpulan konstruksi, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan, yang memberikan pandangan sistematis terhadap suatu fenomena, serta berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut²⁰.

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum membahas sejauh mana hukum dapat berlaku dan ditaati dalam masyarakat serta memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku subjek hukum. Soerjono Soekanto, Menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat sebagai subjek hukum, serta budaya hukum yang berkembang.²¹ Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, Adapun penjelasannya sebagai berikut:

²⁰ Fikri Fikri, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023). h.48.

²¹ Peter Theola, "Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Paspor Asing Oleh Warga Negara Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 01 (2025), h. 91.

- a) Faktor hukum (*legal substance*) berkaitan dengan kualitas norma hukum yang berlaku. Suatu aturan hukum akan lebih efektif apabila dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan *multitafsir*, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, substansi hukum yang menjadi objek analisis meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan Mahkamah Agung yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian. Kejelasan norma tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan hak-hak istri sah dan juga anak meskipun suami diketahui melakukan pernikahan yang tidak tercatat.²²
- b) Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran aparat yang menjalankan hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama sebagai pihak yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh profesionalitas, integritas, independensi, dan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum.²³ Dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hukum hakim menjadi fokus utama untuk mengetahui sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan

²² Fikri Fikri and Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

²³ Ayunigtyas Putri, "Perbandingan Peraturan Kode Etik Hakim Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1 (2026).

terhadap hak-hak istri sah meskipun terdapat permasalahan berupa pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh suami.

- c) Faktor sarana dan fasilitas mencakup seluruh perangkat pendukung yang memungkinkan hukum dapat dilaksanakan secara optimal. Sarana tersebut meliputi sistem administrasi peradilan, mekanisme eksekusi putusan, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu dapat dilaksanakan secara efektif apabila tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan putusan yang memadai.²⁴ Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hak perempuan tidak hanya bergantung pada isi putusan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan putusan tersebut.
- d) Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum para pihak terhadap putusan Pengadilan. Rendahnya kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun hak-hak ekonomi lainnya menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum sepenuhnya tercapai.²⁵ Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini karena secara normatif hak-hak perempuan telah dijamin oleh hukum, namun dalam praktik masih sering tidak terpenuhi.

²⁴ Alya Rahmah and Fauziah Lubis, "Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 64–73.

²⁵ Suci Mulyati, "Rekonstruksi Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah*: Studi Ekonomi Syariah Atas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kesejahteraan Janda," *Jifala: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 1 (2025), h. 54–68.

- e) Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Praktik pernikahan tidak tercatat yang masih ditemukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa terdapat budaya hukum tertentu yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam memandang pentingnya pencatatan perkawinan. Budaya hukum tersebut turut memengaruhi pelaksanaan putusan Pengadilan , terutama ketika suami lebih mengutamakan tanggung jawab terhadap keluarga hasil pernikahan tidak tercatat dibandingkan memenuhi kewajibannya kepada istri sah berdasarkan putusan Pengadilan .

Teori efektivitas hukum menjadi landasan analisis yang relevan dalam penelitian ini untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan telah terlaksana secara efektif. Analisis tidak hanya diarahkan pada isi putusan hakim sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan putusan tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, sekaligus menilai sejauh mana tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan telah tercapai. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana putusan Pengadilan Agama Parepare benar-benar menjalankan nilai-nilai hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara keluarga Islam.

Hukum di Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri sah, pada praktiknya sering ditemukan bahwa istri tidak memperoleh hak-

hak pasca cerai secara utuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga efektivitas hukum menjadi persoalan penting dalam analisis ini. Dengan demikian, teori ini membantu peneliti untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan praktik (*das sein*) — yaitu antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas di Pengadilan Agama ketika menghadapi perkara pernikahan tidak tercatat dan dampaknya terhadap hak pasca cerai bagi istri sah.

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum. Pendekatan ini berkembang dalam kajian ushul fiqh dan diperkenalkan secara sistematis oleh para ulama, seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu 'Ashur, yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.²⁶ Maka dari itu pentingnya menaati sebuah aturan hukum Islam sehingga tujuan dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat terpenuhi.

Maqāṣid al-Syarī'ah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama dari setiap ketentuan hukum Islam. Imam al-Ghazali membagi tujuan syariat ke dalam lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga Agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ*

²⁶ Mohammad Adnan and Badrah Uyuni, *Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran, Dan Aplikasinya* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025). h. 23

al-‘aql), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁷ Kelima prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu penerapan hukum telah sesuai dengan tujuan syariat atau justru menimbulkan kemudharatan bagi pihak tertentu. *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, para ulama membagi tingkat kemaslahatan ke dalam tiga kategori, yaitu *al-ḍarūriyyāt* (primer), *al-ḥājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier).²⁸ Perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta termasuk dalam kategori *al-ḍarūriyyāt* yang bersifat mendasar dan tidak boleh diabaikan.

Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan tujuan syari'at islam yang terkandung dalam setiap aturannya. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari‘*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*).²⁹ Dalam konteks hukum keluarga Islam, *Maqāṣid al-Syarī‘ah* berperan penting dalam menilai hubungan hukum antara suami dan istri, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Hak-hak istri seperti nafkah, tempat tinggal (*maskan*), *mut‘ah*, dan perlindungan martabat merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan harta perempuan. Oleh karena itu, kelalaian dalam memenuhi hak-hak

²⁷ Rudi Hartono et al., “Falsafah Tasyri’: Maqāṣid Al-Aḥkām (Tujuan-Tujuan Hukum Islam),” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025), h. 78.

²⁸ Chindya Puspa Devi and Aminuddin Aminuddin, “Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2025), h. 95.

²⁹ Rahmawati Sarnawiah, Wirani, “Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar’iah Marriage Status in Different Religion Review of Maqasid Al-Syari’ah” 8577 (2023), h. 40.

tersebut dapat dipandang sebagai penyimpangan dari tujuan hukum Islam. *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga digunakan untuk memahami dampak praktik nikah siri terhadap kedudukan dan perlindungan perempuan. Meskipun nikah siri dipandang sah secara Agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah,³⁰ ketiadaan pencatatan negara sering menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak-hak istri, terutama ketika terjadi perceraian, di satu sisi pemenuhan hak pasca perceraian terhadap istri sah saling bertolak belakang dengan kewajiban suami dalam memenuhi tanggung jawab terhadap istri kedua yang melalui pernikahan tidak tercatat secara negara, permasalahannya terjadi prioritas pembagian finansial sehingga pemenuhan hak pasca cerai tidak sepenuhnya terpenuhi. *Maqāṣid al-Syarī'ah* menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dan pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*).³¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substansial tujuan hukum Islam untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai.

Praktik peradilan Agama, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai pertimbangan hukum hakim. Putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek kepastian hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu menghadirkan keadilan dan melindungi para pihak, khususnya perempuan sebagai istri sah. Ketika alasan adanya istri siri dijadikan dasar untuk mengurangi atau menghindari kewajiban suami pasca cerai terhadap istri sah, maka hal tersebut bertentangan

³⁰ Abdul Rahman Awan, "Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru" (IAIN Parepare, 2024).

³¹ Suriah Pebriyani Jasmin, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan, "Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025), h. 62.

dengan tujuan syariat yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan.

Teori *maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sejalan dengan tujuan hukum Islam. Pemenuhan hak-hak istri sah pasca perceraian, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, merupakan bagian dari perlindungan syariat terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan perempuan.³² Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka tujuan hukum Islam dalam menjaga jiwa dan harta perempuan belum tercapai secara utuh.

Perceraian yang melibatkan praktik nikah siri/ tidak tercatat, alasan keberadaan istri kedua tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi atau menghilangkan hak pasca perceraian terhadap istri sah, namun pemenuhan kewajiban terhadap istri melalui pernikahan tercatat juga tidak dapat diabaikan. Apabila kewajiban kedua belah pihak tersebut diabaikan, maka akan terjadi kemudharatan ganda: pertama, hilangnya jaminan ekonomi bagi perempuan, kedua, melemahnya perlindungan terhadap hak pasca cerai dari perkawinan yang sah. analisis berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan ruang evaluatif untuk menilai apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap unsur *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* secara proporsional. Dengan demikian, teori hukum Islam melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan konseptual yang kuat untuk

³² Mahli Ahyat and Lilik Andaryuni, "Penetapan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026), h. 57.

menganalisis perlindungan perempuan dalam perkara perceraian akibat pernikahan tidak tercatat.

Teori ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah putusan Pengadilan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga telah memenuhi tujuan syariat Islam dalam menghadirkan keadilan, kemaslahatan,³³ dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai pihak yang terdampak langsung dari praktik pernikahan tidak tercatat. Sehingga kedua teori ini saling melengkapi dalam membingkai analisis penelitian.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai seberapa jauh penerapan norma hukum berjalan sesuai tujuan keadilan; sedangkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menilai apakah putusan Pengadilan Agama tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam. Dengan demikian, kombinasi kedua teori ini menjadi dasar analitis yang kuat untuk memahami penyelesaian permasalahan terkait hak istri pasca cerai dan pemenuhan kewajiban nafkah terhadap istri kedua yang tidak melalui syarat administratif secara negara melalui putusan Pengadilan Agama Parepare mencerminkan pelaksanaan hukum yang efektif, bermaslahat, dan berkeadilan bagi perempuan sebagai istri sah yang terdampak oleh praktik pernikahan tidak tercatat.

C. Kerangka konseptual

Judul proposal skripsi ini yaitu “Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan : Studi Kasus Pengadilan Agama

³³ Moch Ridwan Al Murtaqi, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī 'ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 01 (2026).

Parepare”. Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat/Pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum Agama Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di hadapan negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatat perkawinan. Istilah “siri” berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti rahasia, sehingga nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak diumumkan secara administratif.³⁴ Dalam praktiknya, pernikahan ini tetap memenuhi rukun dan syarat sah nikah menurut Islam—seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab qabul, serta mahar—namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Landasan hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya³⁵, serta Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

³⁴ Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” 2020. h.17.

³⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019), Pasal 2 ayat (1).

berlaku.³⁶ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.³⁷ Dengan demikian, meskipun nikah siri sah secara Agama, namun tidak sah secara hukum negara karena tidak memiliki bukti atau tentak yang diakui oleh lembaga negara.

Akibat hukum dikarenakan dari pernikahan siri, pihak istri dan anak dari hasil nikah tersebut sering kali tidak memiliki perlindungan hukum, seperti hak atas nafkah, warisan, maupun pengakuan hukum terhadap status anak. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting agar perkawinan tidak hanya sah secara Agama tetapi juga memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga dapat melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Melalui pencatatan tersebut, negara memperoleh dasar administratif untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perkawinan. Dengan adanya akta nikah sebagai alat bukti autentik, setiap hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan memiliki kepastian hukum sehingga dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan apabila terjadi sengketa maupun perceraian. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019), Pasal 2 ayat (2).

³⁷ Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, “Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum Dan Sosial,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023), h. 83.

yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tertib administrasi hukum dan perlindungan terhadap institusi keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan juga memiliki fungsi preventif terhadap berbagai permasalahan hukum yang dapat timbul di kemudian hari.³⁸ Ketika suatu perkawinan tidak dicatatkan, pembuktian mengenai keberadaan hubungan perkawinan menjadi lebih sulit apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Kondisi tersebut tidak hanya mempersulit proses penyelesaian perkara di Pengadilan, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terlaksananya prinsip keadilan dalam hubungan keluarga.

Praktik pernikahan tidak tercatat di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut Agama telah cukup untuk menjadikan perkawinan tersebut sah sehingga pencatatan dipandang hanya sebagai urusan administratif.³⁹ Selain itu, terdapat pula faktor lain seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keinginan menghindari prosedur administrasi, praktik poligami yang tidak memperoleh izin, maupun alasan menjaga kerahasiaan hubungan perkawinan. Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan

³⁸ Paisal Ahmad Dalimunthe, "URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH.," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).

³⁹ Tenggo Subangun Harahap, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5 (2023), h. 38–56.

tidak tercatat bukan hanya persoalan keAgamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, perempuan merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak negatif dari pernikahan tidak tercatat. Kerentanan tersebut muncul karena hubungan perkawinan yang tidak memiliki pengakuan administratif sering kali menyulitkan perempuan untuk membuktikan statusnya sebagai istri di hadapan hukum. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan ataupun perceraian, perempuan menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum secara efektif, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang timbul sebagai akibat putusnya perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan sarana untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada perempuan.

Dalam praktik peradilan Agama, keberadaan pernikahan tidak tercatat sering kali menjadi salah satu alasan yang dihadapi oleh hakim ketika memeriksa perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Walaupun hubungan perkawinan yang tidak dicatat tidak menghapus kewajiban moral suami menurut ajaran Islam, dari perspektif hukum positif keadaan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan pembuktian yang berpengaruh terhadap penyelesaian perkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku secara cermat agar putusan yang dijatuhkan tetap mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepada pihak-pihak yang berhak memperoleh perlindungan tersebut.

Kaitan antara pernikahan tidak tercatat dengan penelitian ini terletak pada pengaruhnya terhadap perlindungan hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Dalam beberapa perkara, keberadaan pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh suami menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kewajiban terhadap istri sah, khususnya mengenai hak-hak ekonomi pasca perceraian. Akibat adanya tanggung jawab terhadap keluarga dari pernikahan yang tidak tercatat, kemampuan maupun kemauan suami untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan sering kali mengalami hambatan. Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak tercatat tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga memiliki implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, analisis mengenai pernikahan tidak tercatat dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana keberadaan praktik tersebut memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sebagai istri sah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

2. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan hak perempuan secara umum mencakup upaya negara dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap perempuan dijamin melalui Pasal 28D dan 28G UUD 1945, serta diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) CEDAW.⁴⁰ Sementara itu, dalam perspektif Islam, prinsip perlindungan perempuan ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.⁴¹

Dengan demikian, perlindungan perempuan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum dan Agama yang harus dijamin keberlangsungannya, baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Perlindungan perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam juga mencakup jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap proses peradilan, khususnya ketika terjadi perceraian.⁴² Dalam praktiknya, perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan akibat ketimpangan relasi

⁴⁰ Lydia Candelaria González Orta, "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): From Its Radical Preamble to Its Contemporary Intersectional Approach," *Women's History Review* 34, no. 1 (2025), h. 79.

⁴¹ *Al Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁴² Ahmad Kausar Nurdin, "Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025), h. 45.

kuasa dalam rumah tangga, terutama ketika suami melakukan nikah siri tanpa persetujuan atau sepengetahuan istri sah. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak perempuan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan tersebut. Hak-hak seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, tempat tinggal, dan pembagian harta bersama harus dipastikan pemenuhannya melalui putusan Pengadilan.⁴³ Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan yang melindungi pihak yang lemah.⁴⁴ Dengan demikian, perlindungan perempuan harus diwujudkan secara konkret dalam setiap putusan, bukan hanya sebagai norma yang bersifat abstrak.

Perlindungan perempuan juga harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam sistem hukum.⁴⁵ Dalam konteks perceraian akibat nikah siri, perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam menuntut hak-haknya karena tidak adanya bukti administratif perkawinan kedua suami, yang kemudian dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, pendekatan

⁴³ Haris Hidayatulloh and Zazila Oktafia, "Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," 2024.

⁴⁴ Universitas Muria Kudus Uni Sabadina Fakultas Ilmu Hukum, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)" 2, no. 6 (2025). h. 25.

⁴⁵ Novea elysa Wardhani et al., *Perempuan Dan Hukum: Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

perlindungan perempuan tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan substantif.

Negara melalui lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perempuan memperoleh perlindungan yang layak tanpa diskriminasi.⁴⁶ Dalam perspektif ini, perlindungan perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak pasca perceraian, tetapi juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang timbul akibat praktik nikah siri. Dengan demikian, konsep perlindungan perempuan menjadi landasan penting dalam menganalisis putusan Pengadilan agar tetap berpihak pada keadilan dan kemaslahatan.

3. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri yang diputuskan oleh hukum atau Agama karena sudah tidak ada ketertarikan, saling percaya ataupun sudah tidak ada kecocokan sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁴⁷ Secara umum, perceraian mengacu pada berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami dan istri). Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hukum Islam, perceraian dipandang sebagai salah satu jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa

⁴⁶ Rasida Rasida, "Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2025).

⁴⁷ Abd Faiz, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia," *J. Islamic L.* 3 (2022), h. 176.

rahmah tidak dapat diwujudkan.⁴⁸ Meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan perbuatan yang pada dasarnya tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap pasangan suami istri, anak, maupun lingkungan sosial.

Dalam sistem hukum nasional, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui pemeriksaan di depan sidang Pengadilan.⁴⁹ Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga serta untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri memperbaiki hubungan perkawinannya sebelum perceraian benar-benar terjadi. Di dalam syariat Islam, istilah untuk perceraian adalah talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan, di mana suami melepaskan istrinya. Dalam konteks fikih Islam, perceraian atau talak diartikan sebagai "bercerai lawan dari berkumpul", dan istilah ini digunakan oleh ulama fikih untuk menggambarkan

⁴⁸ Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022), h. 72.

⁴⁹ I Wayan Agus Vijayantera et al., "Problematisasi Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022), h. 62.

proses perceraian antara suami dan istri.⁵⁰ Adapun bentuk-bentuk perceraian diantaranya:

- a. Perceraian karena kehendak Allah, yang terjadi ketika salah satu pasangan meninggal. Kematian salah satu suami atau istri mengakhiri hubungan perkawinan.
- a. (2) Perceraian karena kehendak suami dengan alasan tertentu, yang diucapkan dengan cara khusus. Bentuk perceraian ini dikenal sebagai *talaq*.
- b. (3) Perceraian karena kehendak istri, yang disebabkan oleh alasan tertentu yang membuatnya ingin mengakhiri perkawinan, meskipun suami tidak setuju. Perceraian ini disebut *khulu'*, di mana istri menyampaikan keinginannya dengan cara tertentu, yang kemudian diterima oleh suami dan diikuti dengan pernyataan untuk bercerai.
- c. (4) Perceraian karena keputusan hakim sebagai pihak ketiga, setelah melihat kondisi suami atau Istri yang mengindikasikan tidak memungkinkannya kelanjutan hubungan perkawinan. Bentuk perceraian ini disebut *fasakh*.⁵¹

Bagi masyarakat yang berAgama Islam, ketentuan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, maupun putusan Pengadilan . Perceraian sendiri dapat terjadi melalui cerai talak maupun cerai

⁵⁰ Zulfa Zainuddin et al., “Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024), h. 87.

⁵¹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024), h. 38.

gugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam setiap perkara perceraian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai alasan perceraian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang harus diselesaikan. Akibat hukum tersebut meliputi pemenuhan nafkah *iddah*, pemberian *mut'ah*, nafkah *madhiyah* apabila memenuhi syarat, pembagian harta bersama, pelaksanaan hak *hadhanah* terhadap anak, serta kewajiban orang tua dalam memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁵² Oleh karena itu, putusan perceraian tidak hanya berisi penetapan putusnya perkawinan, tetapi juga mengatur berbagai hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian terjadi.

Dalam praktik peradilan Agama, pemenuhan hak-hak pasca perceraian masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak sedikit mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan karena alasan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, maupun tidak adanya itikad baik untuk memenuhi hak mantan istri.⁵³ Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang telah diberikan melalui putusan Pengadilan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum tercapai secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila perceraian berkaitan

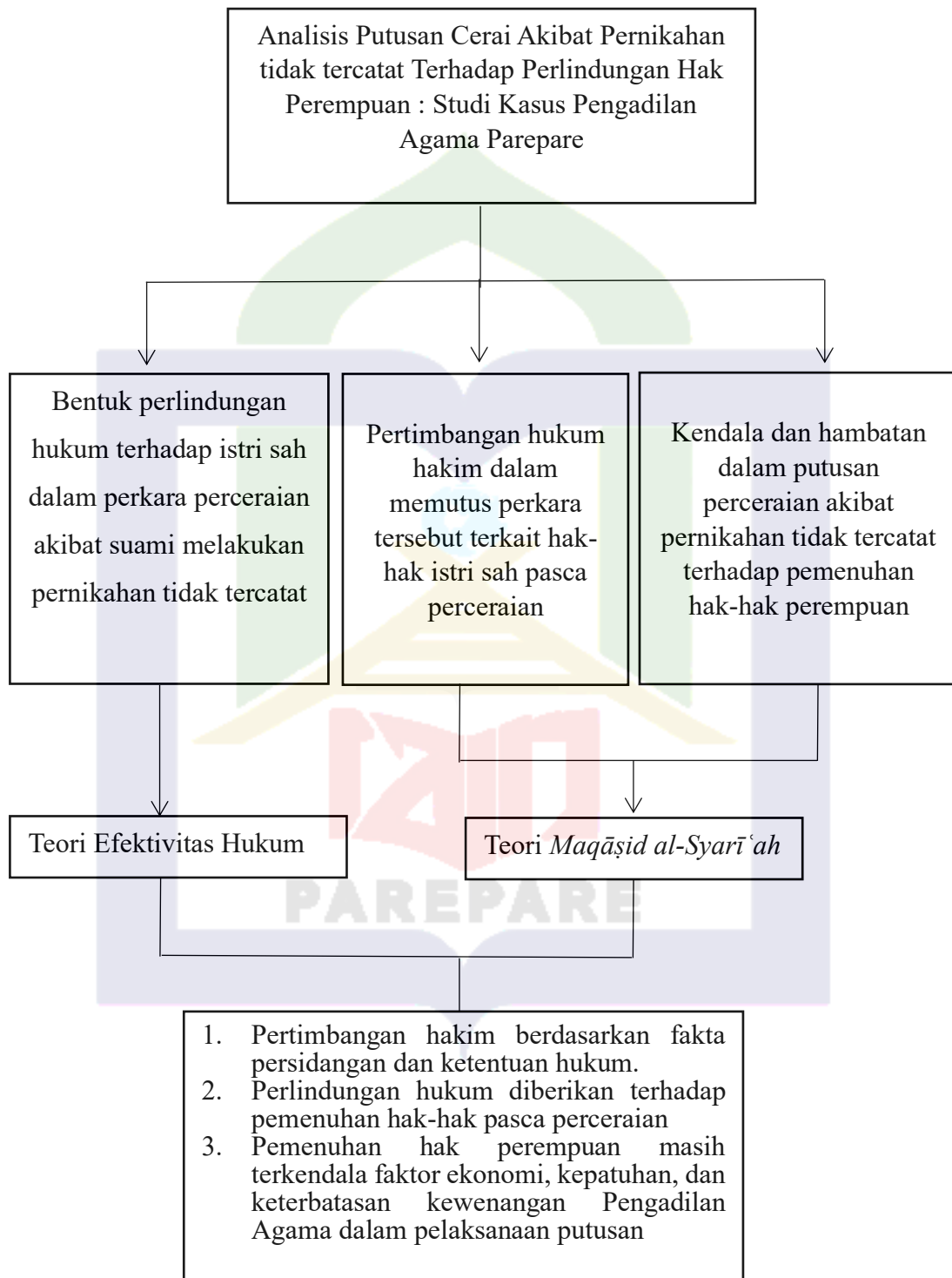
⁵² Taufiq Hidayat, Zainuddin Zainuddin, and Sahban Sahban, "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025), h. 73.

⁵³ Muhammad Ichsan Agil, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access to Justice Di Pengadilan Agama Metro" (UIN Jurai Siwo Lampung, 2026).

dengan adanya pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh suami. Dalam kondisi demikian, suami sering kali memiliki tanggung jawab terhadap lebih dari satu keluarga sehingga berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kewajiban kepada istri sah setelah perceraian. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengurangi perlindungan hukum yang menjadi hak istri sah.

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep perceraian tidak hanya dipahami sebagai putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian yang melibatkan pernikahan tidak tercatat serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sah melalui putusan Pengadilan Agama Parepare. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana putusan hakim mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan hukum positif serta nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. KERANGKA PIKIR



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan terjun langsung ke lokasi objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologis, yakni pendekatan kualitatif karena mengacu pada perceraian dalam pemenuhan hak istri dan kendala yang dihadapi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang dicari adalah bagaimana pemenuhan hak istri dalam rumah tangga yang terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi pernikahan siri yang dilakukan oleh pihak suami terhadap putusan di Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Parepare. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana bentuk keadilan dalam pemenuhan hak istri pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Parepare, implikasi pernikahan siri yang dilakukan oleh pihak suami terhadap putusan di

Pengadilan Agama Parepare dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak istri pasca perceraian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Parepare dengan waktu kurang lebih 2 bulan, tertanggal 3 Juni sampai dengan 21 Juli yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat. Adapun fokus penelitian ini adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti dari sumber pertama yang belum diuraikan oleh orang lain. Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara, seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari hakim yaitu Fadhliyatun Mahmuda dan Bahjah Zal Fitri, dan Abdul Rahim sebagai panitera di Pengadilan Agama Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, bukan secara langsung, dan biasanya sudah tersedia dalam bentuk buku, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- 1) Buku-buku, Al-Qur'an dan Al-Hadis yang terkait dengan penelitian
- 2) Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
- 3) Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/ gabungan.⁵⁴ Tanpa mengetahui teknik

⁵⁴ Muhammad Kamal Zubair, DKK. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, ed. Rahmawati (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses menyampaikan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek di sekitar kita, baik itu berlangsung saat ini atau dalam tahap tertentu. Observasi melibatkan perhatian pada berbagai aktivitas yang relevan dengan penelitian objek yang sedang diamati. Hal ini merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan secara sadar. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data yang sering digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan dijadikan sebagai data, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk merumuskan suatu konsep seoptimal mungkin guna mencapai tujuan penelitian.⁵⁵ Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi secara langsung antara peneliti dengan orang yang akan diwawancara. Pada sesi wawancara, peneliti bebas menanyakan pertanyaan kepada narasumber terkait hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dimulai dengan topik penelitian, dan setiap

⁵⁵ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2021), h. 71–72.

pertanyaan berbeda untuk setiap narasumber tergantung pada pertanyaan yang diberikan oleh narasumber tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis dan dokumen yang tersedia bagi responden. Dalam hal ini, dokumen berperan sebagai sumber data karena dapat digunakan untuk mendeteksi, menafsirkan, dan memprediksi peristiwa. Peneliti mengumpulkan dokumen dan mengambil foto-foto yang relevan dengan pembahasan atau permasalahan peneliti.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Istilah kepercayaan atau keabsahan data juga dikenal dengan sebutan validitas dan reliabilitas, karena istilah-istilah ini sering ditemukan dalam literatur berbahasa asing. Isu utama terkait kepercayaan data adalah masalah yang cukup sederhana, yaitu bagaimana peneliti meyakinkan informan, termasuk dirinya sendiri, bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipercaya atau dianggap valid.⁵⁶ Unsur-unsur yang dinilai meliputi durasi penelitian, metode observasi yang digunakan, serta proses pengelolaan data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, yang disebut sebagai triangulasi data. Ini melibatkan perbandingan dengan hasil penelitian lain dan melakukan pemeriksaan ulang (*check and recheck*).

1. Kredibilitas

⁵⁶ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020), h. 20.

Kredibilitas yaitu hasil penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah berikut:

- a) Memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan
- b) Melakukan observasi terus-menerus dan mendalam untuk memahami fenomena yang ada
- c) Melakukan triangulasi (metode, isi, dan proses),
- d) Melibatkan atau berdiskusi dengan rekan sejawat
- e) Melakukan kajian atau analisis terhadap kasus negatif, dan
- f) Menelusuri kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis.

2. Dependabilitas

Dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mencerminkan konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, mengembangkan, dan menggunakan konsep-konsep saat membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan mengatur secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

1. Upaya mencari data yang merupakan tahap lapangan terkait persiapan sebelum ke lapangan,
2. Penataan sistematis temuan di lapangan,
3. Penyajian temuan di lapangan,

4. Menemukan makna dengan pencarian berkesinambungan sehingga tidak ada makna lain yang bisa membatalkan temuan tersebut dan lainnya agar peneliti dapat memahami kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan di masa mendatang. Untuk meningkatkan pemahaman, analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna.⁵⁷ Berdasarkan definisi tersebut, Untuk memperdalam pemahaman ini yang perlu diketahui adalah:

Analisis harus dilanjutkan dengan upaya mencari makna di balik data tersebut. Analisis data adalah salah satu tahap penting dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data sangat bergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan. Menurut pendapat Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya untuk menemukan dan mengatur secara sistematis data hasil wawancara, observasi.⁵⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, yang mencakup penghapusan data yang kurang perlu dan tidak relevan, serta penambahan data yang dianggap masih kurang. Tahap ini melibatkan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan diringkas, diatur secara sistematis, dan dipilah untuk mengidentifikasi poin-poin penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data atau Display Data

⁵⁷ Ahmad Ahmad and Muslimah Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1, 2021, h. 178.

⁵⁸ Noeng Muhajir and Lexy J Moleong, "A. Jenis Penelitian," n.d.

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi berdasarkan kategori atau kelompok yang relevan.⁵⁹ Bentuk penyajian data dapat berupa teks, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk mengintegrasikan informasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang diamati. Untuk mempermudah pemahaman informasi atau data yang dihasilkan, peneliti disarankan untuk membuat naratif, matriks, atau grafik. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam memahami informasi secara keseluruhan atau dalam bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kegiatan ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan dengan meneliti keterhubungan, persamaan, dan perbedaan di antaranya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan sejauh mana pernyataan subjek sesuai dengan makna yang tersirat dalam konsep dasar penelitian. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi tentang konsistensi data dengan maksud yang tercakup dalam konsep dasar penelitian menjadi lebih akurat dan objektif.

⁵⁹ Hendra Irawan, Cerio Rahmat Fajar, and Reni Wahyuni, "Klasifikasi Kemampuan Penalaran Matematis Pada Materi Penyajian Data Dan Diagram: Profil Siswa Kelas VII," *Jurnal Pendidikan Matematika*, 2025, h. 15.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pengadilan Agama Parepare sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Parepare memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat yang berAgama Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁰ Kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, dan perkara lain yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Parepare dalam bidang perkawinan berwenang memeriksa dan memutus berbagai perkara yang berkaitan dengan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, isbat nikah, penetapan asal-usul anak, dispensasi kawin, pembagian harta bersama, hak *hadhanah*, hingga penetapan hak-hak perempuan pasca perceraian. Kewenangan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini difokuskan pada perkara perceraian yang berkaitan dengan adanya praktik pernikahan tidak tercatat (nikah siri), khususnya terhadap perlindungan hak-hak istri sah setelah terjadinya perceraian. Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor 21/Pdt.G/2026/PA.Pare, yang dipilih karena memuat persoalan hukum mengenai pemenuhan hak-hak istri sah di tengah adanya hubungan perkawinan lain

⁶⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Yang Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009” (2009).

yang tidak tercatat secara administratif. Perkara tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara hukum perkawinan, perlindungan perempuan, serta efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan .

Pengadilan Agama Parepare sebagai lembaga peradilan tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di antara para pihak, tetapi juga berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian menjadi aspek penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap istri sah.

Selain menelaah putusan Pengadilan , penelitian ini juga menggunakan data hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Parepare sebagai data primer. Wawancara tersebut bertujuan memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sah, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan, khususnya ketika mantan suami telah melakukan pernikahan tidak tercatat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan sekaligus menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum dan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara suatu perkara perceraian yang melinbatkan pernikahan tidak tercatat bukan menjadi suatu permasalahan yang menjadi dasar masjelis hakim, Dasar pertimbangan hakim bukanlah semata-mata siapa yang bersalah, tetapi apakah rumah tangga tersebut masih bisa pertahankan. Apabila

berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus, serta upaya perdamaian tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian dapat dikabulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan hasil wawancara sebagai seorang hakim yang pernah menangani kasus tersebut

Adapun wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parepare yakni Fadhliyatun Mahmuda sebagai berikut:

“Sudah dilakukan mediasi kepada istri sama suami, tapi ini pihak suami tetap mau cerai sama istrinya, karena dalam hubungan rumah tangga mereka itu selalu timbul masalah, kadang yang mulai oleh istri, suami juga terlalu berlebihan, dan kita melihat dalam rumah tangga ini adanya pertengkaran secara terus-menerus.”⁶¹

Hasil wawancara tersebut kita melihat bahwa hakim memutuskan perkara perceraian talak tersebut dengan permasalahan kehadiran hubungan baru bukan sebagai dasar utama hakim dalam mengabulkan perkara tersebut, tetapi dikarenakan adanya salah satu faktor yaitu terjadinya pertengkaran secara terus menerus, jika dilihat dari ketentuan fiqih terkait dengan pertengkaran secara terus menerus dikenal sebagai syiqoq diadopsi dalam secara hukum dalam undang-undang perkawinan (Pasal 39) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 116 huruf f). Regulasi tersebut menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali merupakan alasan sah untuk mengajukan gugatan atau permohonan talak di Pengadilan Agama.

Dalam hasil wawancara juga dapat menilai hakim telah melakukan hal yang sesuai dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, aturan ini mewajibkan setiap sengketa perdata diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Dan hal ini selaras jika kita melihat dari

⁶¹ Fadhliyatun Mahamuda, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

teori efektivitas hukum untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan telah terlaksana secara efektif, berkaitan dengan peran aparat yang menjalankan hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama sebagai pihak yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak nafkah pasca perceraian (seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *hadanah*, dan nafkah lainnya) tidak hanya melihat dari satu perspektif saja, akan tetapi hakim melihat dari berbagai faktor dalam menetapkan pembebanan nafkah tersebut, seperti kemampuan finansial suami, kebutuhan istri dan anak dalam standar layak hidup, status istri, tanggung jawab anak sesuai ketentuan, biaya pemeliharaan dan nafkah anak hingga hingga dewasa atau mandiri. Hal ini disampaikan juga pada hakim saat wawancara di Pengadilan Agama Parepare.

Adapun wawancara dengan informan yang sama yaitu Fadhliyatun Mahmuda sebagai berikut :

“Sebelum ada keluarga baru pun sebenarnya hakim telah mempertimbangkan pembebanan nafkah, karena kita selalu berpikir bahwa logikanya dalam penghasilan berumah tangga, standar pembebanan suami itu layak hidup bukan hidup layak, layak hidup itu seperti yang penting kau bisa hidup, dan standar layak hidup itu biasa standarnya ada dari BPS (Badan Pusat Statistik).”⁶²

Hasil wawancara tersebut hakim menilai juga melalui standar layak hidup yang telah ditentukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) melalui data Standar layak hidup setiap daerah, khususnya di Parepare diperkirakan Rp.1.642.059 dicerminkan oleh rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di daerah, Dasar hukum pertama berasal dari hukum positif Indonesia, tepatnya dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyatakan bahwa suami wajib menanggung nafkah, tempat

⁶² Fadhliyatun Mahmuda, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

kediaman, biaya perawatan, serta pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan penghasilannya. Di dalam hukum perdata nasional, prinsip ini selaras dengan Pasal 107 ayat (2) KUHPerdata yang menegaskan secara literal bahwa suami wajib memberikan segala apa yang perlu dan berpatutan atau layak dengan kedudukan serta kemampuannya. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas standar kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Dasar hukum kedua bersumber dari hukum Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan Hadis menggunakan istilah "Ma'ruf", yang berarti patut, layak, pantas, dan berlaku umum di masyarakat. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 233 mengunci standar kelayakan ini dengan menegaskan bahwa kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Prinsip ini diimbangi oleh Surat Ath-Thalaq Ayat 7 yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai keluasaan hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*⁶³

Secara yurisprudensi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang pengaduan Hindun binti Utbah memperkuat hal ini, di mana Rasulullah mengizinkan istri

⁶³ *Al Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019).

mengambil harta suami secara ma'ruf demi memenuhi kecukupan hidup yang layak bagi diri dan anak-anaknya. Adapun hadisnya sebagai berikut:

صحيح مسلم ٣٢٣٣: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Artinya :

Shahih Muslim 3233: Telah menceritakan kepadaku [Ali bin Hujr As Sa'di] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [ayahnya] dari ['Aisyah] dia berkata: "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosaakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] dan [Abu Kuraib] keduanya dari [Abdullah bin Numair] dan [Waki']. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Fudaik] telah mengabarkan kepada kami [Adl Dlahak] -yaitu Ibnu Utsman- semuanya dari [Hisyam] dengan isnad ini.⁶⁴

Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama, Hakim mengukur kelayakan hidup ini melalui tiga komponen utama. Komponen pertama adalah kebutuhan riil yang mencakup biaya makan bulanan, tempat tinggal, tagihan wajib, biaya sekolah, dan

⁶⁴ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihnya' al-Turath al-'Arabia, Hadis No. 3233.

kesehatan anak. Komponen kedua adalah nilai inflasi serta standar biaya hidup di wilayah tempat tinggal keluarga tersebut. Komponen ketiga adalah pendapatan bersih suami, di mana Hakim akan memastikan beban nafkah yang diputuskan tetap berada dalam batas kesanggupan ekonomi suami agar adil bagi kedua belah pihak.

Keberadaan istri kedua bukan menjadi permasalahan utama dalam kasus ini, hakim menilai dalam perkara ini, kehadiran hubungan baru melalui proses pernikahan yang tidak tercatat merupakan hasil cabang dari sebuah permasalahan pada kasus ini yaitu terjadinya pertengkar secara terus menerus (*syiqoq*). Adapun untuk menetapkan hak nafkah pasca perceraian keberadaan istri baru melalui pernikahan tidak tercatat dalam perkara ini menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian dikarenakan hakim melihat dari masalah yang timbul jika salah satu pihak tidak terpenuhi atau kurang dalam prioritas pembagian nafkah ini, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare

Adapun hasil wawancara dengan Bahjah Zal Fitri sebagai hakim pada perkara tersebut sebagai berikut :

“Mempengaruhi pembebanan terhadap suami, karena nanti si suami punya kehidupan yang baru, kalau terlalu besar baik itu untuk anaknya maupun istri, apa yang akan dipakai untuk biaya kehidupan barunya, dan paling banyak itu sepertiga dari pendapatannya.”⁶⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kehadiran keluarga baru, baik itu dari perkawinan tercatat ataupun tidak, keberadaan hubungan baru menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah terhadap pihak suami karena hakim menimbang adanya pengeluaran dalam hubungan baru tersebut yang bisa berimplikasi langsung pada proses pembebanan nafkah jika pembebanan terlalu berat

⁶⁵ Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

atau suami merasa tidak mampu akan pembebanan nafkah tersebut demi menghindari permasalahan yang timbul, Hal ini juga merupakan indikator seorang hakim menetapkan proses penetapan nafkah pasca cerai dengan menerapkan konsep *Dharuriyat al Khamsah* yang merupakan lima tujuan dasar dalam hukum islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) yang bersifat primer.

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam pertimbangan hakim dalam kasus tersebut diterapkan dalam penetapan pembebanan nafkah kepada pihak suami yaitu menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam hal ini baik pihak mantan istri, anak, istri baru, dan bahkan suami itu sendiri. Karena dari sebuah hasil musyawarah para hakim tidak hanya berpihak kepada satu pihak, dalam hal ini tegas dalam menetapkan suatu hasil, dikarenakan jika sebuah putusan majelis hakim hanya berpihak kepada satu pihak, hakim juga mengkhawatirkan salah satu pihak mengulangi hal yang serupa pada individu yang lain, sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi secara *continue*. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara dengan informan yang sama:

Adapun Hasil wawancara dengan Fadhliyatun Mahmuda sebagai berikut:

“Jika kita memberikan pembebanan nafkah yang menguntungkan misalnya kepada pihak suami, nanti laki-laki leluasa mau menikah kesana kemari, melakukan pernikahan tercatat, mengaku bujang dan segala macam.”⁶⁶

Hakim dalam kasus perceraian yang memberikan tuntutan pembebanan nafkah terhadap pihak suami, hakim lebih cenderung memprioritaskan nafkah kepada anak yang dihasilkan dari sebuah ikatan pernikahan yang berakhir dengan perceraian demi memenuhi kebutuhan anak, terlebih lagi jika anak masih terbilang belum cukup umur dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, hal ini selaras dengan

⁶⁶ Fadhliyatun Mahmuda, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) tujuannya untuk mendahulukan kebutuhan anak yang belum mandiri⁶⁷, sebagaimana dengan aturan hukum yang berlaku pada Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang Menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.⁶⁸ Jika bapak tidak mampu, Pengadilan baru dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya tersebut, selanjutnya Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI): Menyebutkan secara eksplisit bahwa semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta dalam hal ini hakim telah menerapkan prinsip dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).

Hakim cenderung memprioritaskan pemenuhan hak anak juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang memberikan perlindungan hukum ekstra bagi anak pasca-perceraian agar hak nafkah mereka dapat dieksekusi secara nyata oleh Pengadilan, Dalam hal ini nafkah *iddah* adalah kewajiban mantan suami kepada mantan istri hanya selama masa tunggu (biasanya 3 bulan atau 3 kali suci), Sementara itu, nafkah anak adalah hak jangka panjang yang menyangkut kelangsungan hidup dan hak asasi anak.

Adapun wawancara dengan informan yang sama yang pernah menangani kasus ini yakni Fadhllyatun Mahmuda sebagai berikut :

“kita lebih memprioritaskan hal ini anak, jadi dalam pembebanan itu kita lebih fokus bagaimana memaksimalkan di nafkah anaknya, dikarenakan istrinya mantan istri apalagi jika masih terbilang muda, bisa mencari pekerjaan sendiri dalam

⁶⁷ Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip the Best Interest of the Child Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (umsu press, 2021).

⁶⁸ Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023). h. 50–62.

memenuhi kebutuhannya dan untuk pembebanan kenaikan nafkah anak paling banyak 20% pertahun.⁶⁹

Dasar hukum pembebanan kenaikan nafkah anak antara 10% hingga 20% setiap tahunnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).⁷⁰ Aturan ini tertuang secara spesifik dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yang dipertegas kembali dalam SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama. Adapun Ketika kemampuan finansial mantan suami terbatas, hakim Mahkamah Agung melalui jurisprudensi dan pedoman teknis kerap menerapkan pendekatan Hukum Progresif dan prinsip Masalah Mursalah, Prinsip Prioritas Nafkah, Dalam hukum Islam, anak masuk ke dalam kategori nafkah karena hubungan darah (*qarabah*), sedangkan istri masuk kategori nafkah karena ikatan pernikahan (*sabab*). Saat pernikahan putus, prioritas menjaga kelangsungan hidup anak yang lemah dan belum mandiri secara ekonomi dinilai lebih mendesak daripada nafkah *iddah* mantan istri yang sudah dilepaskan dari ikatan perkawinan. Pertimbangan Keadilan Hakim memiliki hak *ex-officio* (hak karena jabatan) untuk menetapkan nominal nafkah demi melindungi anak dan istri. Melalui penilaian kebutuhan dasar (*human rights*), hakim akan memastikan nominal nafkah anak aman terlebih dahulu agar anak tidak telantar.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Istri Sah Dalam Perkara Perceraian Akibat Suami Melakukan Pernikahan Tidak Tercatat

Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perceraian memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar utama dalam

⁶⁹ Fadhliyatun Mahmuda, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

⁷⁰ Nuriyah Wulan Adiningrum and Rayno Dwi Adityo, "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015," 2024.

menentukan apakah tuntutan para pihak dapat dikabulkan atau ditolak. Dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan adanya pernikahan tidak tercatat, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek putusya hubungan perkawinan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak istri sah sebagai konsekuensi hukum dari putusya perkawinan.

Perkara Nomor 21/Pdt.G/2026/PA.Pare menjadi salah satu contoh perkara yang menunjukkan adanya persoalan pemenuhan hak-hak istri sah setelah perceraian di tengah keberadaan hubungan perkawinan lain yang tidak tercatat secara administratif. Dalam perkara tersebut, majelis hakim tetap mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Pada dasarnya, keberadaan pernikahan yang tidak tercatat tidak menghapus kewajiban hukum suami terhadap mantan istri sah. Selama perkawinan pertama masih diakui secara hukum, maka seluruh hak yang melekat pada istri sah tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim harus memisahkan antara fakta adanya hubungan dengan perempuan lain melalui pernikahan tidak tercatat dengan kewajiban hukum suami terhadap istri yang perkawinannya diakui oleh negara.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa tujuan hukum perkawinan tidak hanya memberikan kepastian mengenai putusya hubungan suami istri, tetapi juga menjamin adanya perlindungan terhadap pihak yang secara hukum berada pada posisi yang lebih rentan. Dalam konteks perkara ini, istri sah dan anak dari hasil perkawinan tersebut merupakan pihak yang secara hukum memiliki kedudukan yang harus dilindungi, baik melalui pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun hak-hak lain yang timbul sebagai

akibat perceraian sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi faktor enggan suami dalam memenuhi nafkah pasca cerai dalam kasus ini diakibatkan dari kurangnya itikad baik dari pihak suami, dikarenakan memiliki prioritas pembangian nafkah dalam sudut pandangnya sendiri yaitu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga barunya, dari statemen ini muncul sebuah pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama dalam memenuhi penetapan biaya nafkah pasca cerai demi melindungi mantan istri dan anaknya, hal ini dibahas melalui wawancara dengan panitera

Adapun wawancara dengan panitera Pengadilan Agama yakni Abdul Rahim sebagai berikut :

“Perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Agama yaitu berafiliasi dengan produk Pengadilan , misal Ketika sang suami ingin mengambil akta cerai, harus dipenuhi terlebih dahulu penetapan biaya nafkah pasca cerai tersebut.”⁷¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 Rumusan kamar Agama,⁷² yang berbunyi “menahan akta cerai suami sampai suami membayar nafkah itu kepada istri” yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* selama masa menunggu tersebut selesai, dan biaya pemeliharaan anak selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019, yang menegaskan pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta mengakomodir perlindungan hak akibat cerai agar tidak terabaikan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, pedoman

⁷¹ Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

⁷² Siti Fauzizah, “Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian: Analysis of the Maslahat of Imam Al-Ghazali of Withholding Divorce Certificates as an Effort to Guarantee the Protection of Women's Rights after Divorce,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20.

megadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang memastikan pemenuhan nafkah pasca perceraian dieksekusi dengan adil. Dan jika belum sanggup dalam hal ini suami dalam memenuhi nafkah pasca cerai sampai waktu sidang pembacaan ikrar talak akan diberikan waktu selama 6 bulan dalam memenuhi pembebanan nafkah tersebut. Konsekuesinya jika nafkah pasca cerai tersebut belum terpenuhi maka status pernikahannya masih memiliki ikatan dengan istri pertamanya hal ini disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Parepare.

Adapun wawancara dengan Bahjah Zal Fitri sebagai hakim Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

“Kalau suami tidak bisa bayar sampai jangka waktu sidang ikrar talak, berarti dia tidak ikrar saat itu, tetapi akan diberikan waktu dalam 6 bulan, untuk memenuhi kewajibannya, tapi selama 6 bulan tidak bisa bayar kembali mereka menjadi suami isteri.”⁷³

Hasil temuan dalam hal ini jika penulis melakukan perbandingan dengan aturan Pengadilan Agama Surabaya, Yang dimana Pengadilan Agama Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan pemblokiran dan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang tidak membayar nafkah (anak, *iddah*, dan *mut'ah*) pasca perceraian. Pengadilan Agama Surabaya memberikan Sanksi Layanan Publik, Dengan diblokirnya NIK, Sehingga mantan suami tidak dapat mengakses layanan administrasi kependudukan. Ini termasuk pembuatan KTP, SIM, paspor, BPJS (Kesehatan/Ketenagakerjaan), pembukaan rekening bank, hingga larangan membuat Kartu Keluarga (KK) baru jika menikah lagi. Sistem pelaporan Pengadilan Agama Surabaya terintegrasi secara digital dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Notifikasi tunggakan muncul secara otomatis apabila putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dan laporan

⁷³ Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

tunggakan dibuat, Dengan hal tersebut memberikan efek jera serta meningkatkan keberhasilan pembayaran yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pembebanan nafkah pasca cerai secara efektif

Kebijakan diatas bukan aturan maupun instruksi nasional dari Mahkamah Agung melainkan sebuah inovasi local (local genius) yang diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya sengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama kota Surabaya, hal ini kiranya dapat di berlakukan juga di seluruh wilayah di Indonesia khususnya di kota Parepare dalam rangka mendisiplinkan masyarakat khususnya suami yang enggan membayar hak nafkah pasca perceraian. Walaupun ada aturan yang mengatur hal tersebut yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan secara khusus bagi mantan istri dan juga anak dengan mengizinkan pengajuan sita atas asset suami agar tidak dipindah tangankan sebelum kewajiban nafkah bterpenuhi. Hakim secara *ex officio* hanya dapat menghukum suami untuk membayar nafkah pasca cerai tetapi tidak dapat memberikan instruksi eksekusi langsung terhadap aset yang dimiliki pihak suami tanpa permohonan (*Conservatoir Beslag*) dari mantan istri. Hal ini selaras yang di katakan oleh Pengadilan Agama kota Parepare.

Adapun wawancara dengan panitera yakni Abdul Rahim yang membahas terkait permasalahan diatas sebagai berikut:

“Karena tidak ada itu eksekusi seperti itu memaksa, hanya saja menahan produk Pengadilan , sebelum membayar nafkah pasca cerai itu.”⁷⁴

Secara faktual dilapangan, mekanisme eksekusi nafkah pasca cerai memang sangat jarang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Hambatan nyata ini terjadi karena adanya kelemahan *structural system* hukum perdata Indonesia dan kendala finansial

⁷⁴ Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 26 Juni 2026.

dihadapi oleh mantan istri dalam membiayai proses eksekusi, Pengadilan Agama tidak membiayai hal tersebut, mantan istri harus membayar panjar biaya eksekusi tersebut meliputi biaya pemanggilan, sita, pengamanan yang nilainya terkadang tidak sebanding dari biaya yang dapat diterima oleh istri melalui pembebanan nafkah tersebut. Serta tidak adanya sanksi pidana langsung oleh pengadilan Agama yang merupakan Lembaga peradilan perdata. Hakim Agama tidak memiliki wewenang untuk langsung menjebloskan mantan istri ke penjara, atau dengan kata lain tidak ada unsur yang dapat membuat suami segera membayar nafkah pasca perseraiannya, selain daripada itikad baik yang dimiliki oleh pihak suami.

Pengadilan Agama menahan akta cerai suami sampai suami membayar nafkah itu kepada istri” yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* selama masa menunggu, hal tersebut bentuk upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare ketika melihat syarat yang perlu dipenuhi oleh mantan istri dalam menerapkan (SEMA) No. 5 Tahun 2021. Selain mempertimbangkan ketentuan hukum positif, pertimbangan hakim juga dapat dianalisis melalui perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penegakan hukum Islam. Putusan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mantan istri merupakan bentuk pelaksanaan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban mantan suami untuk tetap memenuhi hak-hak istri sah setelah perceraian.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian yang memiliki keterlibatan dengan pernikahan tidak tercatat tidak hanya harus berorientasi pada penyelesaian sengketa antara para pihak, tetapi juga harus mampu memberikan

perlindungan hukum yang efektif terhadap perempuan sebagai istri sah. Pertimbangan tersebut menjadi indikator bahwa putusan Pengadilan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dikehendaki oleh hukum nasional maupun *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

C. Kendala Dan Hambatan Dalam Putusan Perceraian Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan

Pelaksanaan putusan Pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan tercapainya tujuan hukum. Putusan hakim tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara yuridis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Dalam perkara perceraian akibat adanya pernikahan tidak tercatat, perlindungan terhadap hak-hak mantan istri tidak berhenti pada saat majelis hakim menjatuhkan putusan, melainkan baru dapat dikatakan terlaksana apabila seluruh amar putusan benar-benar dipenuhi oleh pihak yang dibebani kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri telah diberikan melalui pertimbangan hukum hakim dan dituangkan dalam amar putusan berupa kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun hak-hak lainnya sesuai kondisi masing-masing perkara. Akan tetapi, pelaksanaan hak-hak tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa antara norma hukum yang telah mengatur hak-hak perempuan dengan realitas pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar.

Secara normatif, alasan adanya istri melalui pernikahan tidak tercatat tidak menghapus kewajiban mantan suami terhadap istri sah. Ketentuan tersebut telah

ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tetap melahirkan kewajiban tertentu bagi mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Demikian pula Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak, nafkah, maskan, kiswah selama masa *iddah*, melunasi mahar yang masih terutang, serta memenuhi biaya *hadhanah* anak apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan hak yang lahir langsung karena adanya putusan perceraian, bukan bergantung pada kondisi rumah tangga baru yang dibangun oleh mantan suami. Oleh sebab itu, keberadaan istri melalui pernikahan tidak tercatat tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menghilangkan maupun mengurangi hak-hak mantan istri sah. Namun demikian, fakta empiris yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun substansi hukum mengenai perlindungan hak perempuan telah diatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis terhadap putusan yang menjadi objek penelitian, kendala dan hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi mantan suami, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum para pihak, keterbatasan kewenangan Pengadilan dalam pelaksanaan putusan, serta belum optimalnya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak istri sebelum mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Seluruh faktor tersebut saling berkaitan sehingga menghambat terwujudnya perlindungan hukum secara nyata bagi perempuan sebagai mantan istri sah.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kendala dan hambatan dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan pada faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak perempuan, tetapi juga diarahkan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum, pelaksanaan putusan Pengadilan, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penyebab belum optimalnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian yang melibatkan adanya pernikahan tidak tercatat.

1. Faktor Kemampuan Ekonomi Mantan Suami

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan putusan perceraian akibat pernikahan tidak tercatat adalah keterbatasan kemampuan ekonomi mantan suami dalam memenuhi kewajiban yang telah dibebankan melalui putusan Pengadilan. Faktor ekonomi menjadi persoalan yang paling sering ditemukan dalam perkara pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian karena kewajiban pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun nafkah anak sangat bergantung pada kemampuan finansial pihak yang dibebani kewajiban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Parepare, kemampuan ekonomi mantan suami jika kita terkait dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2026 suami merupakan sorang marbot masjid yang juga salah satu aspek yang selalu dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan kepada mantan istri. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak perempuan, tetapi juga mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan, dan kemampuan nyata pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, besaran nafkah yang ditetapkan dalam putusan pada dasarnya telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami sebagaimana terungkap selama proses persidangan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika mantan suami telah membentuk keluarga baru melalui pernikahan tidak tercatat. Keberadaan keluarga baru menyebabkan penghasilan yang dimiliki harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang baru dibangun. Akibatnya, kewajiban terhadap mantan istri sah sering kali ditempatkan sebagai prioritas terakhir, bahkan dalam beberapa perkara sama sekali tidak dipenuhi. Dari perspektif hukum positif, kondisi demikian tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Hak mantan istri lahir berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum sehingga tetap wajib dilaksanakan meskipun mantan suami memiliki tanggungan terhadap keluarga lainnya.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu

bagi bekas istri setelah perceraian. Selain itu, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, sepanjang tidak terdapat alasan hukum yang menggugurkan hak tersebut. Oleh karena itu, secara normatif kewajiban mantan suami telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, faktor ekonomi termasuk dalam aspek masyarakat sebagai subjek hukum. Efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan ekonomi memang dapat menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan putusan. Akan tetapi, faktor tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya penyebab, karena efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, kesadaran hukum, dan itikad baik mantan suami dalam menjalankan kewajibannya.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pemenuhan nafkah kepada mantan istri merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga kemaslahatan hidup perempuan setelah putusnya perkawinan. Syariat Islam tidak hanya menempatkan nafkah sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi demi menghindarkan perempuan dari kesulitan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, ketika mantan suami dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut padahal masih memiliki kemampuan untuk memenuhi sebagian atau seluruhnya, tindakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki terwujudnya keadilan,

kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rentan.

Dengan demikian, faktor ekonomi memang menjadi salah satu kendala yang memengaruhi pelaksanaan putusan perceraian. Namun, berdasarkan hasil analisis penelitian, kendala tersebut tidak berdiri sendiri. Kemampuan ekonomi sering kali berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran hukum dan perubahan prioritas tanggung jawab mantan suami setelah membentuk keluarga baru melalui pernikahan tidak tercatat. Hubungan antara berbagai faktor tersebut menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian belum dapat terlaksana secara optimal meskipun telah terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Itikad Baik Mantan Suami

Selain faktor kemampuan ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik mantan suami merupakan salah satu kendala yang sangat berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare, tidak seluruh mantan suami yang telah dijatuhi kewajiban melalui putusan Pengadilan bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela. Padahal, putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh para pihak.

Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan sikap seseorang dalam memahami, menghormati, dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang baik tidak hanya menaati hukum karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga karena memahami bahwa pelaksanaan kewajiban hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan mendorong seseorang untuk mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, meskipun kewajiban tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya meskipun besaran nafkah yang ditetapkan oleh majelis hakim telah mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak-hak mantan istri tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya kemauan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam beberapa keadaan, mantan suami lebih memilih mengabaikan amar putusan karena beranggapan bahwa setelah perceraian hubungan hukum dengan mantan istri telah berakhir, sehingga tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Pandangan demikian tentu bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari perspektif hukum positif, putusnya perkawinan tidak menghapus seluruh hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan kewajiban tertentu kepada mantan suami, khususnya mengenai pemenuhan nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun kewajiban terhadap anak apabila terdapat anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sekaligus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.

Rendahnya kesadaran hukum tersebut juga berkaitan erat dengan adanya perubahan orientasi kehidupan mantan suami setelah membangun hubungan baru

melalui pernikahan tidak tercatat. Dalam kondisi demikian, perhatian, waktu, maupun kemampuan ekonomi lebih banyak diarahkan kepada keluarga baru sehingga kewajiban terhadap mantan istri sah menjadi terabaikan. Meskipun secara sosiologis kondisi tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari bertambahnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, namun secara yuridis keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Setiap putusan Pengadilan tetap harus dilaksanakan karena merupakan bentuk kepastian hukum yang wajib dihormati oleh setiap warga negara.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, rendahnya kesadaran hukum merupakan bagian dari faktor masyarakat dan budaya hukum (*legal culture*). Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang baik maupun profesionalitas aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian sebenarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, efektivitas aturan tersebut menjadi berkurang ketika pihak yang dibebani kewajiban tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Masih terdapat anggapan bahwa setelah perceraian selesai diputus oleh Pengadilan, seluruh hubungan antara mantan suami dan mantan istri dianggap telah berakhir sehingga kewajiban ekonomi terhadap mantan istri tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pandangan demikian bertentangan dengan tujuan pembentukan

hukum keluarga di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih rentan setelah perceraian, khususnya perempuan dan anak.

Apabila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sikap mengabaikan kewajiban terhadap mantan istri bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Islam mengajarkan bahwa perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, namun perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab terhadap hak-hak perempuan. Kewajiban memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, maupun hak-hak lainnya merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap martabat dan keberlangsungan kehidupan perempuan setelah putusnya perkawinan. Oleh sebab itu, pengabaian terhadap kewajiban tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap putusan Pengadilan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik mantan suami merupakan salah satu kendala utama yang menyebabkan pelaksanaan putusan perceraian belum berjalan secara efektif. Meskipun instrumen hukum telah tersedia dan putusan Pengadilan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud apabila para pihak tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.

3. Keterbatasan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Putusan

Kendala berikutnya yang memengaruhi belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian adalah keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memastikan terlaksananya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap perempuan pada akhirnya tetap bergantung pada kesediaan para pihak untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela ataupun melalui mekanisme eksekusi sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam praktik peradilan, putusan hakim pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, setiap amar putusan wajib dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penegakan hukum. Akan tetapi, tidak semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara otomatis. Apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, pelaksanaan hak pihak yang menang sangat bergantung pada adanya permohonan eksekusi sesuai mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata.

Keadaan tersebut juga ditemukan dalam perkara perceraian yang menjadi objek penelitian ini. Meskipun majelis hakim telah memberikan perlindungan hukum melalui penetapan hak-hak mantan istri dalam amar putusan, pelaksanaan hak tersebut belum tentu berjalan secara efektif apabila mantan suami tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi demikian, Pengadilan Agama pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk secara otomatis memaksa mantan suami memenuhi kewajiban tanpa adanya mekanisme hukum yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, tidak seluruh mantan istri mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan yang tidak dilaksanakan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya, kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum, lamanya proses penyelesaian, maupun pertimbangan hubungan kekeluargaan yang masih ingin dipertahankan setelah perceraian. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan dalam kehidupan nyata karena tidak diikuti dengan pelaksanaan amar putusan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum. Keberadaan norma hukum yang baik serta putusan hakim yang telah mempertimbangkan aspek keadilan tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila mekanisme pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan. Dalam konteks penelitian ini, kendala bukan terletak pada substansi hukum mengenai hak-hak perempuan, melainkan pada pelaksanaan putusan setelah proses pemeriksaan perkara selesai.

Selain faktor sarana penegakan hukum, keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum. Pengadilan Agama pada dasarnya hanya dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dapat memperluas kewenangan di luar ketentuan hukum hanya untuk memastikan setiap putusan langsung terlaksana. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan putusan tidak hanya bergantung pada kualitas pertimbangan hakim, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif para pihak dalam menggunakan mekanisme hukum yang tersedia apabila putusan tidak dipatuhi.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan syariat untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) belum sepenuhnya tercapai apabila hak-hak perempuan hanya berhenti pada pengakuan normatif tanpa adanya realisasi dalam praktik. Syariat Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama setiap penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan tidak cukup diwujudkan melalui putusan Pengadilan semata, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan terhadap mantan suami. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keberlangsungan kehidupan perempuan (*ḥifẓ al-naḥs*) belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Meskipun secara normatif hak-hak mantan istri telah diakui dan dilindungi melalui putusan Pengadilan, pelaksanaannya tetap memerlukan kepatuhan para pihak serta pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan putusan sebagai tahap akhir dari proses penegakan hukum.

4. Kurangnya Pengetahuan Hukum Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pasca Perceraian

Selain faktor yang berasal dari mantan suami, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum sebagian perempuan mengenai

hak-hak yang dimilikinya setelah putusnya perkawinan. Pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, karena seseorang akan lebih mampu mempertahankan haknya apabila memahami ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, masih terdapat perempuan yang hanya berfokus pada proses perceraian tanpa memahami secara utuh hak-hak yang dapat dimohonkan maupun hak-hak yang lahir setelah putusan perceraian dijatuhkan. Sebagian pihak beranggapan bahwa tujuan utama berperkara hanyalah memperoleh putusan cerai, sedangkan persoalan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, maupun hak-hak ekonomi lainnya dianggap sebagai persoalan yang bersifat sekunder. Akibatnya, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap dan hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh mantan suami, tidak semua mantan istri mengambil langkah hukum lanjutan untuk memperjuangkan pelaksanaan hak yang telah ditetapkan dalam putusan.

Kurangnya pemahaman tersebut juga berkaitan dengan minimnya pengetahuan mengenai prosedur hukum setelah putusan dijatuhkan. Sebagian mantan istri belum mengetahui bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditempuh melalui mekanisme hukum apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban. Ketidaktahuan mengenai prosedur tersebut menyebabkan banyak perempuan memilih menerima keadaan meskipun hak-haknya belum dipenuhi secara utuh.

Di samping faktor pengetahuan hukum, terdapat pula faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi sikap perempuan dalam memperjuangkan haknya. Setelah perceraian, sebagian mantan istri memilih untuk tidak lagi berhubungan dengan mantan suami demi menghindari konflik yang berkepanjangan. Ada pula

yang merasa enggan menempuh proses hukum lanjutan karena mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, kepentingan anak, maupun pandangan masyarakat terhadap perempuan yang kembali berhadapan dengan mantan suaminya di Pengadilan . Meskipun pertimbangan tersebut dapat dipahami dari sisi sosial, kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan hak-hak perempuan yang telah dijamin oleh hukum menjadi sulit diwujudkan dalam praktik.

Dalam perspektif hukum positif, negara sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong perlindungan terhadap perempuan dalam proses peradilan. Akan tetapi, keberadaan aturan hukum tersebut tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila pihak yang dilindungi belum memahami hak-haknya maupun mekanisme hukum yang tersedia untuk mempertahankan hak tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat sebagai subjek hukum. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang jelas maupun aparat penegak hukum yang profesional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan sebagian perempuan belum mampu memanfaatkan instrumen hukum secara maksimal untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya setelah perceraian.

Selain itu, faktor budaya hukum (*legal culture*) juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Dalam kehidupan masyarakat masih berkembang pandangan bahwa perempuan yang telah bercerai sebaiknya tidak lagi memperpanjang persoalan dengan mantan suami. Pandangan tersebut menyebabkan sebagian perempuan lebih memilih mengikhlaskan hak-haknya daripada menempuh prosedur hukum yang dianggap panjang dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Budaya hukum semacam ini pada akhirnya turut memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan .

Apabila ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Syariat tidak hanya mengatur hubungan suami istri selama berlangsungnya perkawinan, tetapi juga memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Pemenuhan *mut'ah*, nafkah *iddah*, maupun hak-hak ekonomi lainnya merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan serta melindungi keberlangsungan kehidupan perempuan setelah putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak-hak tersebut menjadi sangat penting agar tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dapat diwujudkan secara nyata.

Dengan demikian, rendahnya pengetahuan hukum perempuan merupakan salah satu kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Meskipun hukum telah memberikan berbagai bentuk perlindungan melalui putusan Pengadilan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, perlindungan tersebut belum akan berjalan secara optimal apabila perempuan sebagai subjek hukum belum memahami hak-hak yang dimilikinya serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan

hak tersebut. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan yang berhadapan dengan proses perceraian, menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian akibat adanya pernikahan tidak tercatat bukan disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap mantan istri, baik melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun putusan Pengadilan Agama yang menetapkan hak-hak mantan istri setelah perceraian. Permasalahan utama justru terletak pada efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum saling berkaitan satu sama lain. Faktor pertama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Ketentuan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, maupun hak-hak lain telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap mantan istri.

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum (*legal structure*). Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim Pengadilan Agama Parepare telah menjalankan

kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, kondisi ekonomi para pihak, serta prinsip keadilan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui amar putusan yang memuat kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dari aspek penegakan hukum pada tahap pemeriksaan perkara, perlindungan hukum terhadap perempuan telah diupayakan secara optimal.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut mengalami hambatan pada tahap pelaksanaan putusan. Faktor masyarakat sebagai subjek hukum menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan. Rendahnya kesadaran hukum, kurangnya itikad baik mantan suami, keterbatasan kemampuan ekonomi, serta perubahan prioritas tanggung jawab setelah terbentuknya keluarga baru melalui pernikahan tidak tercatat menyebabkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan tidak selalu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertimbangan hakim, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut.

Selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas juga turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Meskipun hukum acara telah menyediakan mekanisme pelaksanaan putusan, dalam praktik masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan hak-hak perempuan tidak segera terealisasi. Tidak seluruh mantan istri memiliki kemampuan maupun pengetahuan yang memadai untuk menempuh

prosedur hukum lanjutan apabila mantan suami tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela. Akibatnya, perlindungan hukum yang telah diberikan melalui putusan Pengadilan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Faktor terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*). Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam melaksanakan putusan Pengadilan. Keberadaan pernikahan tidak tercatat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam lingkungan sosial tertentu, sehingga tanggung jawab mantan suami terhadap keluarga baru sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan kewajibannya terhadap mantan istrinya. Budaya hukum demikian secara tidak langsung memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan putusan dan menghambat terwujudnya perlindungan hukum terhadap perempuan.

Selain dianalisis melalui Teori Efektivitas Hukum, hasil penelitian ini juga dapat dipahami melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam konsep *maqāṣid*, setiap ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan syariat dalam melindungi kepentingan dasar manusia.

Pemenuhan nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun hak-hak ekonomi lainnya merupakan implementasi dari perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) karena bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi perempuan setelah perceraian. Pada saat yang sama, pemenuhan hak tersebut juga mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sebab perempuan yang memperoleh jaminan ekonomi setelah perceraian akan lebih mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara layak. Apabila mantan suami mengabaikan

kewajiban tersebut, maka tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan belum terlaksana secara sempurna.

Di samping itu, keberadaan keluarga baru melalui pernikahan tidak tercatat juga perlu dipandang secara proporsional dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Meskipun hubungan tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, keadaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak-hak perempuan yang lahir dari perkawinan sah yang telah diakui oleh negara. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut agar setiap pihak memperoleh haknya secara seimbang tanpa mengorbankan hak pihak lain. Oleh karena itu, tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri sah tetap harus dipenuhi meskipun ia telah membangun kehidupan rumah tangga yang baru.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta faktor sosial yang berkembang dalam kehidupan para pihak. Oleh karena itu, upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun putusan Pengadilan semata, melainkan juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, serta penguatan budaya hukum yang menghormati hak-hak perempuan sebagai bagian dari tujuan hukum nasional maupun tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian akibat pernikahan tidak

tercatat baru akan tercapai apabila terdapat keselarasan antara substansi hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, kepatuhan masyarakat, tersedianya mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif, serta budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Apabila seluruh unsur tersebut dapat berjalan secara harmonis, maka tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan akan lebih mudah diwujudkan dalam praktik peradilan Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan : Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat pernikahan tidak tercatat pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2026/PA.Pare didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keberadaan pernikahan tidak tercatat dijadikan sebagai salah satu fakta yang menunjukkan terjadinya keretakan rumah tangga, namun tidak dijadikan dasar untuk mengurangi ataupun menghilangkan hak-hak mantan istri sah. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim tetap mempertimbangkan kondisi para pihak secara proporsional sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian diwujudkan melalui penetapan hak-hak mantan istri sebagaimana tercantum dalam amar putusan, antara lain berupa pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta hak-hak lain yang disesuaikan dengan keadaan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan meskipun perceraian terjadi akibat adanya pernikahan tidak tercatat. Berdasarkan analisis Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlindungan tersebut merupakan implementasi tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*),

sedangkan berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, putusan hakim telah mencerminkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kemampuan ekonomi mantan suami, rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik dalam melaksanakan putusan, keterbatasan pelaksanaan putusan Pengadilan, serta masih rendahnya pemahaman sebagian perempuan mengenai mekanisme hukum dalam memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan para pihak, budaya hukum, serta efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan baru dapat terwujud secara optimal apabila seluruh unsur tersebut berjalan secara selaras.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diberikan saran yang sekiranya perlu sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Parepare, diharapkan tetap mempertahankan konsistensi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, perlu terus dilakukan pemberian informasi kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian serta pentingnya melaksanakan amar putusan secara sukarela agar perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek normatif semata.

2. Kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, hendaknya menghindari praktik pernikahan tidak tercatat karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap perlindungan hak perempuan dan anak apabila terjadi perceraian. Di samping itu, mantan suami diharapkan memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan , sedangkan perempuan perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya agar memperoleh perlindungan hukum secara optimal.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam cakupan wilayah yang lebih luas atau melalui pendekatan komparatif antar Pengadilan . Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abdul Rahim, Hasan Difinubun, Sunuwati, STAI Asy-Syafi'iyah Nabire, IAIN Parepare. "Jurnal Hukum Keluarga Islam" 3, no. 1 (2024).
- Adiningrum, Nuriyah Wulan, and Rayno Dwi Adityo. "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015," 2024.
- Adnan, Mohammad, and Badrah Uyuni. *Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran, Dan Aplikasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Agil, Muhammad Ichsan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access to Justice Di Pengadilan Agama Metro." UIN Jurai Siwo Lampung, 2026.
- Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1:178, 2021.
- Ahyat, Mahli, and Lilik Andaryuni. "Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026).
- Akbar, Muh, Fhad Syahril, and Hasrianti Hasrianti. "Parental Divorce : How to Ensure Child Support Rights Are Protected ?" 9, no. 1 (2024).
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihnya' al-Turath al-'Arabia, n.d.
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- Ali, Farouq Ahmad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir." IAIN PAREPARE, 2025.
- Amin, Mindriani, L Sudirman, Rusdaya Basri, and Islamul Haq. "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan

- Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang” 2 (2025).
- Anggraini, Siska Ayu, and Rachmat Panca Putera. “Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum Dan Sosial.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).
- Anwar, Hijriah Mahrani, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna. “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022).
- Awan, Abdul Rahman. “Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.” IAIN Parepare, 2024.
- Badilag. “Kinsatker Badilag,” 2026.
- Basri, Rusdaya. “The Women ’ S Rights Post-Divorce : Assesing The Roles Of Religious Counselors And Community Leaders In Parepare” XI, no. 3 (2023).
- Burdah, Ibnu. *Kamus Arab-Indonesia: Istilah Hubungan Internasional*. Bumi Aksara, 2025.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad. “URGensi PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).
- Devi, Chindya Puspa, and Aminuddin Aminuddin. “Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2025).
- Dhifah, Muslikhah Anna, and Zaynab Ramadhan, Sukma Laila FiJabirrohmah. “Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 10 No. 2 (2025) Problematika Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam” 10, no. 2 (2025).
- DKK. Muhammad Kamal Zubair. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Edited by Rahmawati. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

- elysa Wardhani, Novea, Loso Judijanto, Nur Asmarani, Frans Reumi, I Kadek Kartika Yase, and Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. *Perempuan Dan Hukum: Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Faiz, Abd. "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia." *J. Islamic L.* 3 (2022).
- Fauzizah, Siti. "Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian: Analysis of the Maslahat of Imam Al-Ghazali of Withholding Divorce Certificates as an Effort to Guarantee the Protection of Women's Rights after Divorce." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).
- Fikri, Fikri. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023." IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Harahap, Tenggo Subangun. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Pekawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5 (2023).
- Hartono, Rudi, Budi Ari Darmawanto, Fatmawati Fatmawati, and Ahmad Musyahid. "Falsafah Tasyri': Maqāsid Al-Aḥkām (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025).
- Hidayat, Taufiq, Zainuddin Zainuddin, and Sahban Sahban. "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025).
- Hidayatulloh, Haris, and Zazila Oktafia. "Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca

Perceraian,” 2024.

Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” 2020.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (2009).

Irawan, Hendra, Cerio Rahmat Fajar, and Reni Wahyuni. “Klasifikasi Kemampuan Penalaran Matematis Pada Materi Penyajian Data Dan Diagram: Profil Siswa Kelas VII.” *Jurnal Pendidikan Matematika*, 2025.

Ja’far, H A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.

Jasmin, Suriah Pebriyani, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan. “Logika Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025).

Luberti, Amira Fauzia. “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Metro.” IAIN Metro, 2021.

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 2.

Muhajir, Noeng, and Lexy J Moleong. “A. Jenis Penelitian,”.

Muizzudin, Ahmad Haris, and M Willian Anwar. “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023).

Mulyati, Suci. “REKONSTRUKSI NAFKAH IDAH DAN MUT’AH: STUDI EKONOMI SYARIAH ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

- TERHADAP KESEJAHTERAAN JANDA.” *JIFala: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2025).
- Murtaqi, Moch Ridwan Al. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 01 (2026).
- Nadira, Nurwindah, Musdalifa Dahlan, and Andi Triulianti. “ISLAM DAN KELUARGA.” *JIPD: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 2, no. 04 (2025).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Ailsa Damara Putri, and Novita Lailatul Ni’ma. “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024).
- Nuridin, Ahmad Kausar. “Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare.” *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025).
- Orta, Lydia Candelaria González. “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): From Its Radical Preamble to Its Contemporary Intersectional Approach.” *Women’s History Review* 34, no. 1 (2025).
- Putri, Ayunigtyas. “Perbandingan Peraturan Kode Etik Hakim Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1 (2026).
- Rahmah, Alya, and Fauziah Lubis. “Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata.” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024).
- Rasida, Rasida. “Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2025.
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip the Best Interest of the Child Dalam*

Proses Peradilan Anak. Vol. 1. umsu press, 2021.

Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015).

Rusmita, Rusdaya Basri, Budiman. “MARITAL The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019” 2, no. November (2023).

Sarnawiah, Wirani, Rahmawati. “Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar’iah Marriage Status in Different Religion Review of Maqasid Al-Syari’ah” 8577 (2023).

Statistik, Badan Pusat. “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2021.” Jakarta, 2021.
<https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-selatan--2020.html?year=2020>.

Sunuwati, Sunuwati. “Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022).” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 3 (2024).

Syahrani, Muhammad. “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020).

Theola, Peter. “Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Paspor Asing Oleh Warga Negara Indonesia.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 01 (2025).

Uni Sabadina Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus. “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)”

2, no. 6 (2025).

Vijayantera, I Wayan Agus, I Gusti Bagus Hengki, Putu Lantika Oka Permadhi, Ni Wayan Yunika Duarta, and Nidya Kameswari Perbawa. “Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022).

Zainuddin, Zulfa, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, and Era Octafiona. “Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024).



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-943/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 Juni 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 November 2004
NIM : 2220203874230044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN GRIYA BUKIT HARMONI BLOK D2 A NO. 5

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juni 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP 197306272003121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-943/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026

02 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 05 November 2004
NIM	: 2220203874230044
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN GRIYA BUKIT HARMONI BLOK D2 A NO. 5

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juni 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP 197306272003121004

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000629

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 629/IP/DPM-PTSP/6/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **Jl. BTN GRIYA BUKIT HARMONI D2 A NO. 5 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **09 Juni 2026 s.d 21 Juli 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **17 Juni 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11/WKPA/SKET.HM2.1.4/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., M.H.
NIP : 198008082009041004
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN
N I M : 2420203874230044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 03 Juni 2026 s.d. 21 Juli 2026 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Penelitian "ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2026
Wakil Ketua,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., M.H.
NIP. 198008082009041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131
Telp. (0421) 21307, faksimile (0421) 2402

**INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL
SKRIPSI**

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

NAMA : MUHAMMAD FITRAH RAMADHAN
NIM/PRODI : 2220203874230044/HUKUM KELUARGA
ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT
PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA PAREPARE

A. Pertanyaan Terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusan

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan pernikahan tidak tercatat?
2. Bagaimana hakim menilai hak-hak istri sah pasca perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak ekonomi lainnya?
3. Apakah keberadaan istri kedua melalui pernikahan tidak tercatat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri sah?
4. Bagaimana penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak perempuan pada perkara tersebut?

B. Pertanyaan Terkait Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri Sah

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan pengadilan terhadap mantan istri dalam perkara perceraian terhadap pemenuhan hak-hak pasca cerai?
2. Bagaimana upaya pengadilan dalam memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi setelah terjadinya perceraian?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlindungan hukum yang diberikan selama ini sudah efektif dalam melindungi hak-hak istri sah?

C. Pertanyaan Terkait Kendala dan Hambatan Dalam Putusan

1. Apa kendala yang paling sering terjadi dalam putusan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?
2. Bagaimana kondisi ekonomi dan keberadaan keluarga baru mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penetapan kewajiban mantan suami?
3. Apa upaya yang dilakukan pengadilan ketika mantan suami tidak melaksanakan isi putusan terkait hak-hak mantan istri?

Mengetahui:

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI .
19721227 200501 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rohim, S.Ag., M.H.
Tempat/Tgl. Lahir : -
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PARATERA PA PAREPARE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Fitrah Ramadhan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juni 2026

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FADHIYATUN MAHMUDAH, S.H.I.**
Tempat/Tgl. Lahir : **—**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **Hakim**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Fitrah Ramadhan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2026

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bakjah Zab Fitri, M.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Bso, 5 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Hakim PA Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Fitrah Ramadhan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PUTUSAN CERAI AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2026

Yang bersangkutan,


Bakjah Zab Fitri, M.H.



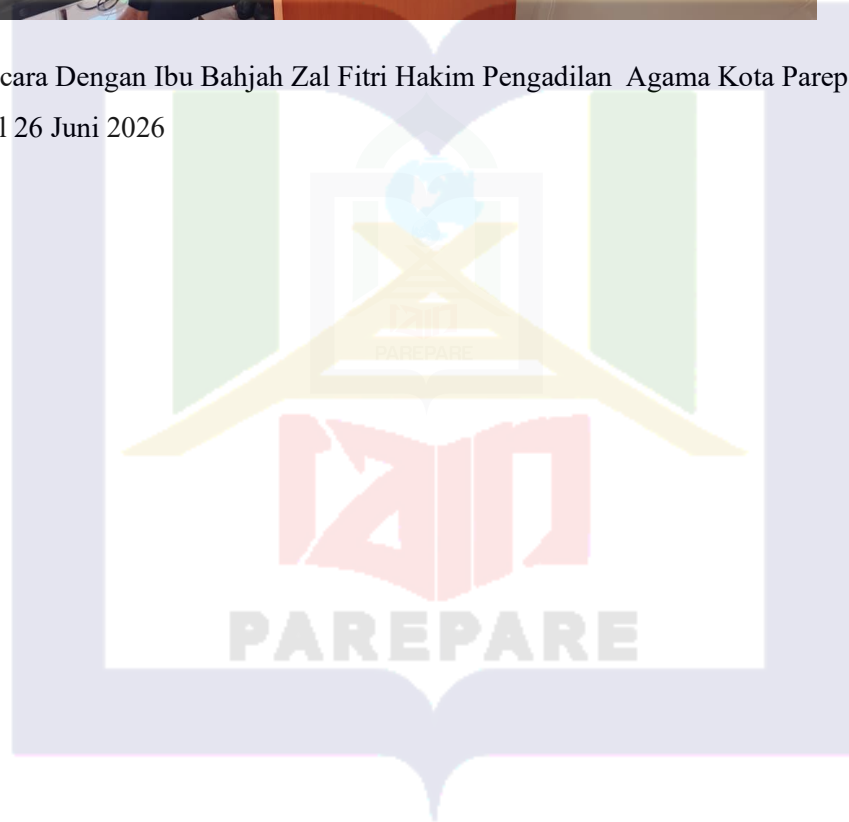
Wawancara dengan Abdul Rahim Panitera Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026



Wawancara dengan Fadhliyatun Mahmuda Hakim Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026



Wawancara Dengan Ibu Bahjah Zal Fitri Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026



BIODATA PENULIS



Muhammad Fitrah Ramadhan, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 5 November 2004. Anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Iqbal Ridwan dan Ibu Hasnah A. Usman Penulis menempuh pendidikan di SDN 20 Parepare lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Parepare lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 Parepare jurusan Teknik Mesin dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis pernah mengikuti organisasi di HMPS HKI. Dengan rasa syukur yang mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang Pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi “Analisis Putusan Cerai Akibat Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Perlindungan Hak Perempuan : Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare.”